

GENDER **DAN** **KETIMPANGAN** **SOSIAL**

Buku ini ditulis oleh 4 penulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Buku ini diawali dua tulisan yang ditulis Dr. Sarifa Suhra, S.Ag., M.Pd.I dengan judul Sex dan Gender dan tulisan Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si dengan judul Gender dalam Perspektif Politik. Buku ini diakhiri dua tulisan selanjutnya yang ditulis oleh Hawa' Hidayatul Hikmiyah, M.H. dengan judul Konsep Gender dalam Perspektif Hukum dan tulisan Muhtolib, M. Ag dengan judul Konsep Gender dalam Agama.



CV. AFASA PUSTAKA
Sumatera Barat-Indonesia



CV. AFASA PUSTAKA

GENDER **DAN** **KETIMPANGAN** **SOSIAL**

Dr. Sarifa Suhra, S.Ag., M.Pd.I
Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si
Hawa' Hidayatul Hikmiyah, M.H
Muhtolib, M. Ag

Editor:
Dr. Sriwardona, M.A.

Dr. Sarifa Suhra, S.Ag., M.Pd.I, Dkk

**GENDER DAN
KETIMPANGAN SOSIAL**



Sumatera Barat-Indonesia

GENDER DAN KETIMPANGAN SOSIAL

Penulis:

Dr. Sarifa Suhra, S.Ag., M.Pd.I
Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si
Hawa' Hidayatul Hikmiyah, M.H
Muhtolib, M. Ag

Editor:

Dr. Sriwardona, M.A.

Setting Lay Out & Cover:

Mega Azzahra

Diterbitkan Oleh:

CV. Afasa Pustaka

Perumahan Pasaman Baru Garden Blok B Nomor 8 Katimaha,
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman
Simpang Empat Pasaman Barat 26566
Sumatera Barat, Indonesia
Mobile: 085376322130

Email: chadijahismail@gmail.com

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa seizin Penerbit

Cetakan ke-1, Januari 2024

ISBN: 978-623-89150-3-3

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabiil'alamin. Puji dan syukur kepada Allah SWT., atas terbitnya buku Gender dan Ketimpangan Sosial. Penerbitan buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran dan pengembangan ilmiah intelektual pada perguruan tinggi.

Buku ini ditulis oleh 4 penulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Buku ini diawali dua tulisan yang ditulis Dr. Sarifa Suhra, S.Ag., M.Pd.I dengan judul Sex dan Gender dan tulisan Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si dengan judul Gender dalam Perspektif Politik. Buku ini diakhiri dua tulisan selanjutnya yang ditulis oleh Hawa' Hidayatul Hikmiah, M.H. dengan judul Konsep Gender dalam Perspektif Hukum dan tulisan Muhtolib, M. Ag dengan judul Konsep Gender dalam Agama.

Penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam buku ini. Masukan dan kritikan dari semua pihak sangat kami harapkan. Terimakasih.

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar__ iv

Daftar Isi__v

BAB 1 Sex dan Gender_1

Oleh: Dr. Sarifa Suhra, S.Ag., M.Pd.I

BAB 2 Gender dalam Perspektif Politik_20

Oleh: Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

BAB 3 Konsep Gender dalam Perspektif Hukum_52

Oleh: Hawa' Hidayatul Hikmiyah, M.H.

BAB 4 Konsep Gender dalam Agama_64

Oleh: Muhtolib, M. Ag

BIOGRAFI PENULIS_82

BAB 1 SEX DAN GENDER

Oleh: Dr. Sarifa Suhra, S.Ag., M.Pd.I

A. Pendahuluan

Islam sebagai sebuah ajaran yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan nilai kemanusiaan diturunkan ke muka bumi untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karena itu, salah satu tema sentral yang diusung oleh al-Qur'an sekaligus menjadi intisari ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yakni persamaan antar manusia di hadapan Allah swt., baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini digambarkan dalam QS. al-Hujurat/49: 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.

Ayat al-Hujurat/49: 13 tersebut memberikan gambaran pemahaman kepada seluruh manusia tentang adanya prinsip persamaan hak dan kewajiban antara manusia laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah spiritual maupun dalam aktivitas sosial yang terkait dengan urusan karier profesional seseorang. Ayat tersebut juga memberikan informasi bahwa ajaran Islam yang suci mengikis tuntas pemahaman yang menganggap bahwa diantara laki-laki dengan perempuan terdapat perbedaan yang memarginalkan maupun memuliakan

salah satunya saja diantara keduanya. Persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya; dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Kalaupun sekiranya perbedaan itu kemudian ada pastilah disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaan mereka kepada Allah swt., lebih lanjut ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan di muka bumi sebagai pedoman yang dapat berfungsi membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, baik dalam bentuk diskriminasi jenis kelamin, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya yang sering dijumpai dalam tatanan masyarakat yang berbudaya sekalipun. Namun demikian meskipun secara teoritis al-qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam praktiknya di masyarakat seringkali prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan itu tersebut tereduksi (kehilangan makna) bahkan terkadang disalah tafsirkan. Paling miris saat pelanggaran budaya patriarki dalam masyarakat terkadang ajaran agama turut dikambinghitamkan sebagai alat legitimasi budaya yang tidak berkeadilan dan tidak berkesetaraan gender tersebut.

Tak ada klaim laki-laki ataupun perempuan yang menjadi istimewa di hadapan Tuhan, maka barang siapa yang ingin memperoleh derajat yang tinggi maka hendaklah memperkuat ketakwaan kepada Allah swt.. Tidak ada alasan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitas manusia sebagai makhluk. Keduanya berhak memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi makhluk yang ideal. Dengan demikian pemahaman tentang konseptual gender dan persepsi antara gender dengan seks yang komprehensif sangat diperlukan dan penting untuk dipahami secara benar.(Ade Kartini dan Asep

Maulana; Jurnal Gender dan Anak, 217) Konteks khalifatullâh fi al-ardh secara terminologis, berarti “kedudukan kepemimpinan”.(Abd. Muin, 1992, 114.374) Ini berarti bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan diamanatkan menjadi pemimpin. Namun demikian, bila dicermati lebih lanjut ternyata ada nash Al-Qur’an maupun hadis yang kelihatannya berdimensi maskulin, dan secara sepintas menyorot masalah misogoni. Sementara ajaran Islam, diyakini sebagai rahmat untuk semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Dewasa ini agama sering dituduh sebagai sumber terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan relasi antara laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan ketidakadilan gender.

Gender adalah jenis kelamin bentukan yang dikonstruksi oleh budaya dan adat istiadat, seperti laki-laki kuat, berani, cerdas, menguasai, sedangkan perempuan itu lemah, penakut, kurang cerdas (bodoh), dikuasai dll. Isu gender menguat ketika disadari bahwa perbedaan gender antara manusia laki-laki dan perempuan telah melahirkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, *subordinate* atau anggapan tidak penting dalam urusan politik, *stereotype* atau pencitraan yang negatif bagi perempuan Citra perempuan yang dimaksud hanya bergelut 3R (dapur, sumur, kasar), kekerasan, dan *double burden* (beban ganda akibat bekerja di ruang publik dan juga masih penanggungjawab aktivitas domestik) terhadap perempuan yang bermuara pada perbuatan tidak adil yang dibenci oleh Allah swt.(Sarifa Suhra, 2013, 373-994).

Sementara itu peran serta perempuan semakin dibutuhkan dalam berbagai lini kehidupan termasuk pada bidang hukum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan dan keamanan negara. Tulisan ini dikaji oleh penulis sebagai bentuk kepedulian atas pemahaman keliru sebagian kalangan menanggapi isu gender yang menjadikan Islam dengan segenap ajarannya sebagai biang kerok langgengnya budaya patriarki (lebih menghargai laki-laki daripada perempuan) dan ketidakadilan gender. Untuk itulah tulisan ini akan mengkaji lebih jauh tentang sex dan gender karena akar permasalahan munculnya ketimpangan hubungan dan pemahaman keliru atas relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat bermula pada tidak mampuan membedakan antara konsep sex dan jender dan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Pengertian Sex dan Gender

Pengertian seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Seks melekat secara fisik pada masing-masing jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sebagai alat repro- duksi. Perbedaan jenis kelamin merupakan ketentuan Tuhan. Jenis kelamin biologis inilah bersi-fat kodrati, tidak dapat berubah, tidak dapat dilawan, tidak dapat dipertukarkan, dan berlaku sepanjang zaman sampai akhir hayat, sehingga bersifat permanen dan universal.

Sementara itu, menurut WHO (World Health Organization), gender adalah sifat perempuan dan laki-laki, seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita, yang dikonstruksikan secara sosial. Gender dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat

lainnya, serta dapat berubah seiring waktu. Gender adalah sesuatu yang terbentuk secara sosial dan bukan dari bentuk tubuh laki-laki maupun perempuan. Gender cenderung merujuk pada peran sosial dan budaya dari perempuan dan laki-laki dalam masyarakat tertentu. Dalam konsep gender, terdapat istilah yang disebut dengan identitas gender dan ekspresi gender. Identitas gender adalah cara pandang seseorang dalam melihat dirinya, entah sebagai perempuan atau laki-laki. Sedangkan ekspresi gender adalah cara seseorang mengekspresikan gendernya (manifestasi), melalui cara berpakaian, potongan rambut, suara, hingga perilaku. Pada umumnya gender dideskripsikan dengan feminim dan maskulin. (Arif Putra, 2020)

Perbedaan antara Gender dan Seks (kelamin) Gender adalah suatu atribut sosial dalam masyarakat yang mengenaikan laki-laki dan perempuan, seperti halnya sifat maskulin, gagah, berani, tidak mudah menangis yang dimiliki laki-laki. Sedangkan perempuan selalu digambarkan memiliki sifat seperti feminim, lemah lembut, perasa, sopan, dan juga penakut. Perbedaan-perbedaan tersebut lahir dari lingkungan keluarga, teman, masyarakat, budaya, sekolah, tempat kerja, bahkan dari periklanan yang disuguhkan oleh media setiap harinya. Gender berbeda dengan seks. Seks adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan dilihat secara biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial, masalah atau isu yang berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak dan fungsi yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki. Biasanya isu gender muncul sebagai akibat suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan gender. (Tanti Hermawan, 2007)

Konsep Kesetaraan gender adalah suatu kondisi yang menghendaki porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, selaras, seimbang dan harmonis dalam semua keadaan selama tidak melanggar aturan norma dan agama. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal. Jadi konsep kesetaraan adalah konsep filosofis yang bersifat kualitatif, tidak selalu bermakna kuantitatif. (Herien Puspitawati, 2012, 16) Kesetaraan gender berarti bahwa semua orang dari segala umur dan jenis kelamin harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam hidup. Ini berarti bahwa semua manusia harus memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat yang setara, dengan kata lain secara adil sehingga semua orang dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam pembangunan. (Nelien Haspeis, 2020, 233)

C. Teori Gender

Istilah gender dikemukakan oleh para sosiolog untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan perbedaan yang merupakan tuntutan budaya yang dikonstruksikan manusia turun temurun dari generasi ke generasi, dipelajari dan disosialisasikan terus menerus sehingga menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Mengetahui perbedaan laki-laki dan perempuan pada aspek bawaan sejak lahir dengan perbedaan yang dibentuk oleh masyarakat akibat perbedaan peran itu sangat penting, karena selama ini diantara manusia sering kali mencampuradukkan ciri-

ciri manusia yang bersifat kodrati yang tidak mungkin berubah dengan ciri-ciri manusia yang bersifat non kodrati (gender) yang sebenarnya bisa berubah-ubah atau diubah oleh kultur baru yang dibentuk demi keadilan diantara kedua jenis kelamin berbeda itu. Pembedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada perempuan dan laki-laki. Perbedaan gender dikenal sebagai sesuatu yang tidak tetap, tidak permanen, memudahkan manusia mengkonstruksi ulang tentang realitas relasi perempuan dan laki-laki yang dinamis yang lebih tepat dan cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat masa kini dan nanti di masa depan.

Di lain pihak, alat analisis sosial yang telah ada seperti analisis kelas, analisis diskursus (*discourse analysis*), dan analisis kebudayaan yang selama ini digunakan untuk memahami realitas sosial tidak dapat menangkap realitas adanya relasi kekuasaan yang didasarkan pada relasi gender dan sangat berpotensi menumbuhkan penindasan. Melihat pandangan tersebut analisis gender sebenarnya menggenapi sekaligus mengkoreksi alat analisis sosial yang ada yang dapat digunakan untuk meneropong realitas relasi sosial lelaki dan perempuan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang dan tempat saat manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender itu melekat pada cara pandang masyarakat, sehingga masyarakat sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan

abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri-ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

Secara sederhana perbedaan gender telah melahirkan pembedaan peran. Dalam pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender dikenal adanya 3 aliran atau teori yaitu teori nurture, teori nature dan teori equilibrium.

1. Teori Nurture Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki- laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.
2. Teori Nature Menurut teori nature adanya pembedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa ada beberapa kelemahan konsep nurture yang dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadi ketidak-adilan gender, maka beralih ke teori nature. Fenomena ketidak-adilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidak-adilan gender ini berdampak pula terhadap laki-laki. (Olih Solihin, 2022, 821-831)

3. Teori Equilibrium Selain kedua aliran tersebut terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain. R.H. Tawney menyebutkan bahwa keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakikatnya adalah realita kehidupan manusia. Hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi konsern pada perjuangan mewujudkan kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang hamonis, karena setiap pihak memiliki kelebihan dan kelemahan dengannya saling membutuhkan, saling mengisi dan saling melengkapi antara dua belah pihak lain dalam kerjasama yang setara dan saling menguntungkan. (Sasongko, Jurnal KPK, 217-239) Dalam upaya mengubah perilaku seseorang terhadap pemahaman gender, ada beberapa istilah yang perlu diketahui:
 - a. Buta Gender (*gender blind*), yaitu kondisi/keadaan seseorang yang tidak memahami sama sekali tentang pengertian/konsep gender sehingga tidak memahami

pula adanya perbedaan kepentingan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Menurutnya relasi laki-laki yang lebih berkuasa atas perempuan adalah hal yang biasa dan sah-sah saja berlanjut karena mereka menganggap hal itu adalah sudah kodrat.

- b. Sadar Gender (*gender awareness*), yaitu kondisi/keadaan seseorang yang sudah menyadari kesamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki namun belum memiliki kesadaran untuk berjuang mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat.
- c. Peka/Sensitif Gender (*gender sensitive*), yaitu kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (d disesuaikan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan). Orang yang berada pada tahap ini sudah menggunakan pisau analisis gender dalam memahami berbagai fenomena dalam masyarakat sehingga berupaya mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat secara perlahan dengan memulai dari diri sendiri.
- d. Mawas Gender (*gender perspective*), yaitu kemampuan seseorang memandang suatu keadaan berdasarkan perspektif gender. Pada tahap ini seseorang akan meningkatkan upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang sehingga berusaha membangun kerjasama untuk bersama-sama berjuang mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender karena hal tersebut butuh kerjasama semua pihak.
- e. Peduli/Responsif Gender (*gender concern/responsive*), yaitu kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang sudah

dilakukan dengan memperhitungkan kepentingan kedua jenis kelamin. Pada tahap ini seseorang atau sekelompok orang akan mampu melahirkan kebijakan, menganggarkan dan melakukan evaluasi atas kebijakan di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi hingga menjadi kebijakan negara. Untuk itu penting menghilangkan bias gender di masyarakat, salah satunya adalah melalui penyadaran anggota keluarga tentang keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga sejak dini. (Sarifa Suhra, 2020, 29-30)

Dampak ketidakadilan gender atau diskriminasi gender perlu juga dipahami agar semua unsur menyadari bahwa akibatnya sangat fatal karena dari relasi yang timpang ini dapat melahirkan sistem (struktur) sosial dimana salah satu jenis kelamin (laki-laki maupun perempuan) menjadi korban. Hal ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan terus menerus sepanjang sejarah peradaban manusia dengan berbagai bentuk dan cara yang menimpa kedua belah pihak, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa korbannya dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak dialami oleh perempuan. Ketidakadilan atau diskriminasi gender sering terjadi dalam keluarga dan masyarakat serta di tempat kerja dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Stereotip/Citra Baku, yaitu pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin yang pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Misalnya, citra perempuan yang melekat seringkali dianggap ramah, lembut, rapi, maka lebih pantas bekerja sebagai sekretaris, bendahara, guru Taman Kanak-kanak; bukan hanya itu, kaum perempuan ketika

ramah dianggap genit; kaum laki-laki ketika ramah dianggap perayu.

2. Subordinasi/Penomorduaan, yaitu adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contoh: Sejak dulu, perempuan mengurus pekerjaan domestik sehingga perempuan dianggap sebagai orang rumahan atau pemain dibalik layar saja tidak cocok bekerja di kantor secara profesional. Sebaliknya laki-laki dianggap makhluk yang super hebat wajib bekerja profesional dengan penghasilan tinggi. Padahal kenyataannya tidak semua laki-laki mampu bekerja profesional dengan gaji tinggi karena terkadang ada uzur seperti sakit, tidak berpendidikan dan kurang skill. Sebaliknya terkadang ada perempuan mampu mengembangkannya amanah di ranah publik karena multi talenta namun ditolak bekerja profesional dengan alasan perempuan hanya makhluk rumahan dan dipandang hina jika perempuan keluar rumah. Padahal masyarakat yang sensitif gender memberi kesempatan yang sama kepada siapa saja yang potensial tanpa ada nomor satu ataupun nomor dua.
3. Marginalisasi/Peminggiran, adalah kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus/pekerjaan utama yang berakibat kemiskinan. Misalnya, perkembangan teknologi menyebabkan sesuatu yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh laki-laki.
4. *Double Burden*/Beban Ganda, adalah adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin dimana yang bersangkutan

bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contoh: perempuan yang kerja kantoran sudah lelah pulang ke rumah terpaksa mengurus rumah karena urusan domestik dianggap urusan mutlak perempuan padahal boleh jadi sama-sama kerja profesional dengan suaminya bahkan mungkin suami tidak kerja profesional.

5. *Violence*/Kekerasan, yaitu suatu keadaan dimana salah satu pihak mendapatkan serangan/kekerasan fisik maupun psikologis dari seseorang, sehingga kekerasan tersebut tidak hanya menyangkut fisik (perkosaan, pemukulan), tetapi juga nonfisik (pelecehan seksual, ancaman, paksaan, yang bisa terjadi di rumah tangga, tempat kerja, maupun tempat-tempat umum akibat adanya pandangan bahwa melakukan kekerasan itu hal biasa dari orang yang berkedudukan tinggi ke orang yang dianggap lebih rendah. Tak heran hingga saat ini masih ditemukan banyak kasus kekerasan seksual dimana-mana terutama di kota-kota besar Indonesia.(Fathayatul Husna dan Ainal Fitri, 2023) Bentuk lain kekerasan akibat tidak memahami kesetaraan gender adalah maraknya perkawinan anak hingga saat ini.(Efendi dan Sri Wahyuningsih, 2024) Padahal pemerintah sudah mengeluarkan undang undang pernikahan No. 16 Tahun 2019 revisi atas undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 yang salah satu pasal perubahannya adalah pernikahan hanya boleh dilakukan manakala kedua calon mempelai telah berumur 19 tahun.

D. Persepsi antara Konsep Gender dan Jenis Kelamin

Pada bagian definisi sex dan gender sudah dipaparkan secara singkat perbedaan 2 istilah tersebut, namun untuk memahami konsep gender, harus dibedakan antara kata gender dengan kata seks secara utuh. Pengertian gender itu berbeda dengan pengertian jenis kelamin (seks). Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Pengertian seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Seks melekat secara fisik pada masing-masing jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sebagai alat reproduksi. Perbedaan jenis kelamin merupakan ketentuan Tuhan. Jenis kelamin biologis inilah bersifat kodrati, tidak dapat berubah, tidak dapat dilawan, tidak dapat dipertukarkan, dan berlaku sepanjang zaman sampai akhir hayat, sehingga bersifat permanen dan universal. Penjelasan mengenai hal agar lebih rinci di atas dipaparkan dalam sebuah tabel. Di bawah ini merupakan tabel yang menjelaskan perbedaan gender dan seks.

Tabel 0.1 Perbedaan Gender dan Seks

Gender	Seks
1. Bisa berubah	1. Tidak bisa berubah
2. Dapat dipertukarkan	2. Tidak dapat dipertukarkan
3. Tergantung musim	3. Berlaku sepanjang masa
4. Tergantung budaya masing-masing	4. Berlaku di mana saja
5. Bukan kodrat Tuhan tapi buatan masyarakat	5. Kodrat (ciptaan Tuhan)

(Sumber: Ade Kartini dan Asep Maulana, 2019: 232-235)

Untuk lebih jelasnya di bawah ini disajikan beberapa contoh perbedaan konsep gender dan jenis kelamin dan perbedaan konsep kodrati dan bukan kodrati.

Tabel 0.2

Perbedaan konsep jenis kelamin (seks)/kodrati dan gender/bukan kodrat beserta contoh-contohnya

Gender Contoh Bukan Kodrati	Jenis Kelamin (Seks) Contoh kodrati
1. Peran sosial bergantung pada waktu dan keadaan 2. Peran sosial bukan kodrat Tuhan tapi buatan manusia	1. Peran reproduksi Kesehatan berlaku sepanjang masa 2. Peran reproduksi kesehatan ditentukan oleh Tuhan atau kodrat
3. Menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan dari masyarakat. Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di sektor publik, sedangkan peran perempuan di sektor domestik dan bertanggung	3. Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian alat-alat reproduksi. Sebagai konsekuensi dari fungsi alat-alat reproduksi, maka perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti menstrua si, hamil, melahirkan dan menyusui; sedangkan laki-laki mempunyai fungsi membuahi (sper-

<p>jawab masalah</p> <p>rumah tangga</p> <p>4. Peran sosial dapat berubah:</p> <p>Peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pekerja / pencari nafkah, disamping masih menjadi istri juga</p>	<p>matozoid)</p> <p>4. Peran reproduksi tidak dapat berubah; sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan; sebaliknya sekali menjadi laki-laki, mempunyai penis, maka selamanya menjadi laki-laki</p>
---	--

(Sumber: Ade Kartini dan Asep Maulana, 2019: 232-235)

E. Kesimpulan

Gender merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dibahas. Ia selalu melekat pada hati dan pemikiran setiap orang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Akal manusia mampu menggeser paradigma sosial dan melakukan perubahan cara berpikir dan tatanan sosial. Gender hanya dapat dipahami dengan benar manakala setiap orang memahami pula konsep sex.

Sex adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Seks melekat secara fisik pada masing-masing jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sebagai alat reproduksi. Perbedaan jenis kelamin merupakan ketentuan Tuhan. Jenis kelamin biologis inilah bersifat kodrati, tidak dapat berubah, tidak dapat dilawan, tidak dapat dipertukarkan, dan berlaku

sepanjang zaman sampai akhir hayat, sehingga bersifat permanen dan universal. Sementara gender adalah suatu konsep yang mengkaji tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan sosial kepribadian yang berasal dari masyarakat (kondisi sosial, adat istiadat dan kebudayaan yang berlaku). Gender merupakan perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Hal tersebut harus dibedakan dengan posisi laki-laki dan perempuan dari segi jenis kelamin yang telah digariskan secara kodrati.

Sex (jenis kelamin kodrati antara laki-laki dan perempuan tidak akan mengalami perubahan meski manusia menentang kodratnya dengan melakukan operasi plastik trans gender. Perubahan ada tapi hanya dari sis tampilan namun dalam organ inti jenis kelamin kodrati ini/sex pasti tetap ada). Jenis kelamin kodrati tidak boleh menjadi alasan membatasi kiprah setiap orang di dunia publik karena pada dasarnya setiap gender (jenis kelamin bentukan budaya antara laki-laki dan perempuan berhak meraih prestasi dan tempat yang layak dalam berbagai aspek kehidupan) termasuk dalam kepemimpinan.

Daftar Referensi

Afif, Nur. dkk. "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam", *IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* Volume 3 No.02, 2020.

Donald, Mandy Mc. *Gender dan Perubahan Organisasi*, (Amsterdam: INSIST dan REMDEC, 1999.

- Efendi, Devian Ayu Putri dan Sri Wahyuningsih,
 “Understanding gender injustice in early marriage:
 Challenges faced by women”, *Gender Equality:
 Internatoinal Journal of child and Gender Studies* Vol. 10 NO.
 1, 2024.
- Haspeis, Nelien dan Busakorn Suriyasarn, *Meningkatkan
 Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak
 serta Perdagangan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Kantor
 Perburuan Internasional, 2005)”.
- Hermawan, Tanti. “Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender,”
 dalam *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 1, No. 1, Tahun
 2007.
- Husna, Fathayatul. dan Ainal Fitri, “Gender-based Dayah: The
 Role of Female Ulama in Trauma Recovery Strategies
 for Sexual Violence Victims in Aceh”, *Sanwa: Jurnal Studi
 Gender*, Vol 18, No 2. 2023, DOI:
 10.21580/sa.v18i2.17416.
- Kartini, Ade. dan Asep Maulana, “Redefinisi Gender Dan
 Seks”. *An-nisa; : Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* Vol.
 12, No. 2, Oktober 2019 p-ISSN:2086 -0749 e-
 ISSN:2654-4784 Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)
 LP2M IAIN Jember.
- Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*,
 Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Muin, H. Abd. *Fiqih Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam
 al-Qur'an*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
 1992.

- Puspitawati, Herien. “Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender”, Makalah. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2012.
- Putra, Arif. “Pengertian Gender Menurut WHO dan Perbedaanya dengan Seks,” dalam www.sehatq.com. Diakses pada 1 September 2020.
- Sasongko, Sri Sundari. “Konsep dan Teori Gender”, Program Pembinaan Jarak Jauh Pengarusutamaan Gender Modul 2, Cet.II, Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan BKKBN, Jakarta: 2009.
- Solihin, Olih. Dkk. “Dampak Sex Roles Stereotypes Dan Gender Stereotyping Dalam Relasi Gender Keluarga”, *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian* Vol. 8, No. 1, April 2022.
- SUHRA, Sarifa. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’ân dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Al-Ulum*, 2013, 13.2: 373-394.
- Suhra, Sarifah. Parenting Berwawasan Gender Perspektif Pendidikan Islam. 2022.

BAB 2

GENDER DALAM PERSPEKTIF POLITIK

Oleh: Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

A. Pendahuluan

Gender dalam konteks politik merujuk pada peran, hak, tanggung jawab, dan identitas gender dalam kehidupan politik. Ini mencakup cara di mana masyarakat dan sistem politik memandang perbedaan gender, serta dampaknya pada kebijakan, keputusan politik, dan partisipasi politik.

Dalam perspektif politik, gender sering kali telah dianggap sebagai dimensi penting. Berikut adalah beberapa aspek penting dari gender dalam politik: (Rahayu et al., 2019); (Hasanah & Musyafak, 2017); (Palulungan et al., 2020); (Evans & Hogan, 2020); (Ahmadin et al., 2023)

1. Partisipasi Politik: Gender memainkan peran penting dalam partisipasi politik. Beberapa negara telah mencapai kesetaraan gender dalam hal hak memilih dan dipilih, tetapi masih ada negara di mana perempuan memiliki akses yang terbatas ke dalam dunia politik.
2. Perwakilan Politik: Gender juga relevan dalam representasi politik. Kehadiran perempuan dalam lembaga-lembaga politik seperti parlemen dan pemerintahan lokal penting untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan perempuan diakui dalam pembuatan kebijakan.
3. Kebijakan Gender: Politik gender juga melibatkan pembuatan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan khusus perempuan, termasuk kebijakan terkait pendidikan, kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, dan kesetaraan dalam dunia kerja.

4. Stereotip dan Budaya Politik: Stereotip gender dapat mempengaruhi cara orang melihat dan menilai pemimpin politik. Budaya politik yang merendahkan atau membatasi peran perempuan dalam politik adalah masalah serius yang perlu diatasi.
5. Kekerasan Gender dalam Politik: Perempuan sering menghadapi ancaman dan kekerasan saat terlibat dalam politik. Ini bisa termasuk pelecehan verbal, ancaman fisik, atau kekerasan online.
6. Feminisme dan Gerakan Hak Perempuan: Gerakan feminis dan gerakan hak perempuan memiliki dampak besar dalam politik modern. Mereka memperjuangkan kesetaraan gender dan mempengaruhi kebijakan dan perubahan sosial melalui advokasi politik.
7. Pendidikan Politik: Pendidikan politik yang inklusif memainkan peran penting dalam merubah pandangan masyarakat terhadap peran gender dalam politik. Pendidikan politik yang baik dapat memerangi stereotip dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender.

Dalam kesimpulannya, politik gender adalah tentang menciptakan kesetaraan hak, peluang, dan perlakuan bagi semua individu, tanpa memandang gender mereka. Ini melibatkan tidak hanya perubahan dalam hukum dan kebijakan, tetapi juga perubahan budaya dan sikap masyarakat terhadap gender.

B. Pengertian Gender dalam Konteks Politik

1. Definisi Gender

Gender merujuk pada peran, perilaku, aktivitas, dan atribut sosial, budaya, dan psikologis yang masyarakat anggap

cocok untuk individu berdasarkan pada jenis kelamin mereka. Walaupun jenis kelamin (seperti pria atau wanita) bersifat biologis dan ditentukan oleh faktor-faktor fisik dan fisiologis, gender adalah konsep yang lebih kompleks dan melibatkan unsur-unsur identitas, ekspresi, dan peran sosial, (Hidayat, 2016); (Palulungan et al., 2020); (Evans & Hogan, 2020).

Gender bukanlah sesuatu yang bersifat baku atau tetap, tetapi merupakan konstruksi sosial yang dapat berbeda-beda antara budaya, masyarakat, dan waktu. Konsep gender mencakup harapan-harapan, norma-norma, nilai-nilai, dan peran-peran yang diberlakukan oleh masyarakat terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Gender juga melibatkan identitas gender, yaitu bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka sendiri secara internal sebagai pria, wanita, atau identitas gender lainnya yang tidak selaras dengan konsep tradisional pria atau wanita (seperti non-biner, genderqueer, atau genderfluid).

Penting untuk dipahami bahwa gender bersifat spektrum, dan individu dapat memiliki pengalaman gender yang beragam di luar batasan norma-norma tradisional. Pengakuan terhadap keberagaman gender telah menjadi fokus penting dalam perjuangan untuk kesetaraan gender dan pengakuan hak-hak individu.

2. Gender sebagai Konstruksi Sosial

Gender sebagai konstruksi sosial merujuk pada ide bahwa peran, norma, dan atribut yang dikaitkan dengan jenis kelamin (pria dan wanita) dalam suatu masyarakat tidak ditentukan semata-mata oleh faktor-faktor biologis, tetapi dipahami, dipelajari, dan dipertahankan melalui proses sosial dan budaya. Artinya, apa yang dianggap sebagai perilaku atau karakteristik

"pria" dan "wanita" dalam suatu budaya bukanlah sesuatu yang inheren atau alami, melainkan adalah produk dari norma-norma sosial, nilai-nilai, dan ekspektasi yang diberlakukan oleh masyarakat.

Beberapa poin penting tentang gender sebagai konstruksi sosial meliputi: (Dr. Sindung Haryanto, 2015); (Wulandari, 2017); (Sastrawati, 2018); (Amane, Lopulalan, et al., 2023); (Amane, Razak, et al., 2023)

- a. Peran dan Norma: Masyarakat menetapkan peran dan norma yang dianggap cocok untuk pria dan wanita. Misalnya, dalam beberapa budaya, pria diharapkan untuk lebih dominan dan kuat, sementara wanita diharapkan untuk lebih lembut dan peduli. Norma-norma ini dapat bervariasi secara signifikan dari satu budaya ke budaya lainnya.
- b. Pengidentifikasian Gender: Cara individu mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai pria, wanita, atau identitas gender lainnya adalah hasil dari pengaruh sosial dan budaya. Beberapa individu mungkin mengidentifikasi diri mereka sebagai transgender, non-biner, atau genderqueer, yang tidak sesuai dengan norma-norma tradisional pria atau wanita.
- c. Ekspresi Gender: Cara individu mengekspresikan gender mereka melalui penampilan, perilaku, dan cara berbicara juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, pria diharapkan untuk memakai pakaian dan gaya rambut tertentu, sementara wanita diharapkan untuk mengenakan pakaian dan aksesoris yang berbeda.
- d. Ketidaksetaraan Gender: Konstruksi sosial gender juga menciptakan ketidaksetaraan gender. Norma-norma dan harapan sosial terkadang membatasi akses individu terhadap

peluang pendidikan, pekerjaan, atau keputusan pribadi berdasarkan jenis kelamin mereka.

Pemahaman bahwa gender adalah konstruksi sosial menyoroti pentingnya memerangi norma-norma yang merugikan, menghormati identitas gender yang beragam, dan memperjuangkan kesetaraan gender dalam masyarakat. Masyarakat yang inklusif dan menghormati keberagaman gender diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan merata bagi semua individu, tanpa memandang identitas gender mereka.

3. Gender dan Politik: Sebuah Pengantar

Gender dan politik adalah bidang studi yang memeriksa cara gender memengaruhi partisipasi politik, kebijakan publik, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Gender tidak hanya mengacu pada perbedaan biologis antara pria dan wanita, tetapi juga pada konstruksi sosial, peran, dan norma yang diberlakukan oleh masyarakat terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Studi tentang gender dan politik membahas peran gender dalam membentuk proses politik dan bagaimana politik mempengaruhi gender.

Berikut adalah beberapa konsep dan topik penting dalam kaitannya dengan gender dan politik: (Amane, Razak, et al., 2023); (Mustanir, Yuyun Alfasius Tobondo, et al., 2023); (Amane, Lopulalan, et al., 2023); (Mustanir, Sutiyan, et al., 2023)

a. Partisipasi Politik: Gender memainkan peran penting dalam partisipasi politik. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti sosialisasi gender, norma sosial, dan hambatan-hambatan struktural memengaruhi cara pria dan wanita terlibat dalam politik. Partisipasi politik juga dapat dipengaruhi oleh identitas gender yang tidak sesuai dengan

norma-norma tradisional, seperti individu transgender atau non-biner.

- b. Pemilihan Umum: Kajian gender dan pemilihan umum melibatkan analisis terhadap keterwakilan gender di lembaga-lembaga politik, termasuk parlemen, pemerintahan lokal, dan tingkat kepemimpinan lainnya. Ketidaksetaraan gender dalam politik sering kali tercermin dalam rendahnya jumlah wanita yang terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat publik.
- c. Kebijakan Gender: Kebijakan gender merujuk pada inisiatif dan peraturan yang dirancang untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan mempromosikan kesetaraan gender. Contohnya meliputi kebijakan yang mendukung perempuan dalam dunia kerja, kebijakan anti-kekerasan terhadap perempuan, dan kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.
- d. Feminisme Politik: Feminisme politik adalah gerakan sosial dan politik yang berfokus pada isu-isu gender, kesetaraan, dan keadilan. Gerakan ini mencoba mengubah struktur kekuasaan yang mendukung ketidaksetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan di berbagai bidang, termasuk politik.
- e. Gender dan Kekuasaan: Kajian tentang gender dan kekuasaan melibatkan analisis terhadap bagaimana gender memengaruhi distribusi kekuasaan dalam masyarakat, termasuk dalam bidang politik, bisnis, dan lembaga-lembaga lainnya. Gender juga memainkan peran dalam bagaimana kekuasaan diekspresikan dan dijalankan oleh individu dan kelompok berdasarkan identitas gender mereka.

Studi tentang gender dan politik penting karena membantu memahami ketidaksetaraan gender dalam kebijakan publik dan membuka jalan menuju masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang peran gender dalam politik, masyarakat dapat bekerja menuju sistem politik yang lebih merata dan representatif bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender.

C. Partisipasi Politik Berbasis Gender

1. Keterlibatan Perempuan dalam Proses Pemilihan

Keterlibatan perempuan dalam proses pemilihan politik adalah elemen penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan representatif. Peran perempuan dalam pemilihan mencakup berbagai aspek, mulai dari hak pilih dan terpilih hingga partisipasi dalam kampanye dan pemilihan umum. Berikut adalah beberapa cara keterlibatan perempuan dalam proses pemilihan politik: (Agus Hendrayady et al., 2022); (Mustanir, Sutiyan, et al., 2023); (Fardiansyah et al., 2023); (Amane, Bagenda, et al., 2023)

- a. Hak Pilih: Hak pilih adalah hak dasar bagi semua warga negara, termasuk perempuan. Keterlibatan perempuan dalam pemilihan dimulai dengan hak mereka untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, referendum, atau pemilihan lainnya. Hak pilih perempuan menjadi dasar bagi partisipasi politik mereka.
- b. Terpilih dalam Jabatan Publik: Salah satu aspek penting dalam keterlibatan perempuan adalah terpilih dalam jabatan-jabatan publik. Ini mencakup menjadi anggota parlemen, senator, walikota, gubernur, dan pejabat publik lainnya. Peningkatan jumlah perempuan dalam jabatan-jabatan ini

- menciptakan representasi yang lebih baik dan beragam dalam proses pembuatan keputusan politik.
- c. Partisipasi dalam Kampanye: Perempuan dapat berperan aktif dalam kampanye politik sebagai kandidat, staf kampanye, relawan, atau pendukung. Keterlibatan mereka dalam kampanye membantu memengaruhi hasil pemilihan dan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi perempuan.
 - d. Pendidikan Politik: Pendidikan politik adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan. Program pendidikan politik yang menyediakan pengetahuan tentang sistem politik, pemilihan, dan isu-isu politik dapat memberdayakan perempuan untuk terlibat secara lebih efektif dalam proses politik.
 - e. Advokasi untuk Isu-isu Gender: Perempuan sering kali memainkan peran penting dalam advokasi untuk isu-isu gender, termasuk hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, dan kesetaraan gender. Mereka dapat mempengaruhi kebijakan publik dan mendorong perubahan dalam isu-isu ini melalui partisipasi politik mereka.
 - f. Mengatasi Hambatan-hambatan Gender: Perempuan sering kali menghadapi hambatan-hambatan khusus dalam proses pemilihan politik, seperti stereotip gender, bias seksual, dan kurangnya dukungan finansial. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, seperti pelatihan kandidat perempuan dan kebijakan afirmatif, dapat membantu mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar.

Keterlibatan perempuan dalam proses pemilihan politik penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan beragam, serta untuk memastikan bahwa kepentingan dan perspektif perempuan diwakili dengan baik dalam pembuatan

keputusan politik. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kesetaraan gender dan kemajuan sosial secara keseluruhan.

2. Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen dan Lembaga Politik

Keterwakilan perempuan dalam parlemen dan lembaga politik adalah indikator penting dari kesetaraan gender dalam sistem politik suatu negara. Keterwakilan perempuan yang cukup di lembaga-lembaga politik dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan merata, mencerminkan kepentingan dan pengalaman perempuan, serta memajukan isu-isu gender. Berikut adalah beberapa aspek keterwakilan perempuan dalam parlemen dan lembaga politik: (Ramadhani et al., 2022); (Fajar Setyaning Dwi Putra et al., 2022); (Mustanir, Sutiyan, et al., 2023); (Reza Fahlevi et al., 2023); (Guampe et al., 2023); (Amane, Razak, et al., 2023)

- a. **Persentase Kursi Perempuan:** Persentase kursi perempuan di parlemen mengukur seberapa banyak perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen. Negara-negara dengan persentase kursi perempuan yang tinggi menunjukkan kemajuan dalam mengakui hak-hak politik perempuan. Berbagai negara memiliki undang-undang kuota yang mendukung peningkatan keterwakilan perempuan.
- b. **Dampak Terhadap Kebijakan:** Keterwakilan perempuan dalam parlemen dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif terkait dengan kebijakan yang lebih fokus pada isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Perempuan juga cenderung memperjuangkan kebijakan

yang mendukung hak-hak perempuan, termasuk kebijakan terkait kekerasan berbasis gender dan pekerjaan.

- c. Pemberdayaan Perempuan: Keterwakilan perempuan di lembaga politik dapat memberdayakan perempuan lainnya untuk terlibat dalam politik. Melihat perempuan di posisi kekuasaan dapat menginspirasi generasi muda perempuan untuk memasuki politik dan memperjuangkan hak-hak mereka.
- d. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Penelitian telah menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dapat meningkatkan kualitas keputusan. Keterwakilan gender yang seimbang dalam lembaga politik menciptakan perspektif yang lebih beragam, menghasilkan kebijakan yang lebih holistik dan mempertimbangkan berbagai kepentingan masyarakat.
- e. Tantangan dan Hambatan: Meskipun banyak kemajuan, perempuan masih menghadapi tantangan dan hambatan dalam mencapai keterwakilan politik yang merata. Stereotip gender, kurangnya dukungan finansial, dan kekerasan berbasis gender adalah beberapa hambatan yang masih dihadapi oleh perempuan yang ingin terlibat dalam politik.

Penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan terus memperjuangkan keterwakilan perempuan yang lebih besar dalam parlemen dan lembaga politik. Ini akan menciptakan sistem politik yang lebih demokratis, inklusif, dan mewakili semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin.

3. Pengaruh Gender dalam Pengambilan Keputusan Politik

Pengaruh gender dalam pengambilan keputusan politik merujuk pada cara identitas gender seseorang mempengaruhi pandangan, preferensi, dan keputusan politik mereka. Hal ini

mencakup bagaimana gender memengaruhi cara individu memahami isu-isu politik, partai politik yang mereka dukung, dan kebijakan-kebijakan yang mereka pilih mendukung. Berikut adalah beberapa cara di mana gender dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik: (Ramadhani et al., 2022); (Salampessy et al., 2023); (Guampe et al., 2023); (Hendrayady et al., 2023); (Mustanir, Ibrahim, et al., 2023)

- a. **Pandangan dan Prioritas:** Pandangan politik seseorang sering kali dipengaruhi oleh identitas gender mereka. Misalnya, perempuan dan laki-laki mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang isu-isu seperti hak reproduksi, kebijakan keluarga, kesehatan, dan pendidikan. Identitas gender juga dapat mempengaruhi prioritas politik individu, dengan beberapa isu mungkin lebih penting bagi perempuan daripada laki-laki, dan sebaliknya.
- b. **Partai Politik dan Kandidat yang Didukung:** Pandangan gender dapat memengaruhi dukungan politik seseorang. Misalnya, perempuan sering kali lebih mungkin mendukung partai atau kandidat yang memperjuangkan kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan isu-isu sosial lainnya yang relevan dengan identitas mereka. Sebaliknya, laki-laki juga dapat memiliki preferensi politik berdasarkan pandangan mereka tentang isu-isu gender.
- c. **Partisipasi Politik:** Identitas gender juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Perempuan mungkin menghadapi hambatan-hambatan khusus, seperti stereotip gender dan peran tradisional, yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam pemilihan umum, kampanye, dan aktivitas politik lainnya. Namun, peningkatan kesadaran akan isu-isu gender juga telah

mendorong banyak perempuan untuk terlibat aktif dalam politik.

- d. Pengambilan Keputusan Kolektif: Pengambilan keputusan politik di tingkat keluarga atau komunitas juga dapat dipengaruhi oleh gender. Dalam beberapa kasus, perempuan mungkin memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan terkait dengan isu-isu sosial, pendidikan anak-anak, dan kesejahteraan keluarga.
- e. Kebijakan Publik: Keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik juga dapat mempengaruhi kebijakan publik. Penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak keterwakilan perempuan dalam parlemen sering kali terkait dengan kebijakan yang lebih mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.

Penting untuk memahami pengaruh gender dalam pengambilan keputusan politik agar dapat menciptakan kebijakan dan sistem politik yang lebih adil, merata, dan inklusif bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Ini melibatkan memerangi ketidaksetaraan gender, mendukung partisipasi perempuan dalam politik, dan mendengarkan dan menghormati berbagai perspektif gender dalam proses pengambilan keputusan politik.

D. Kebijakan Publik Berbasis Gender

1. Kebijakan Kesetaraan Gender

Kebijakan kesetaraan gender adalah serangkaian langkah dan aturan yang dirancang untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan menciptakan kondisi yang adil bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Tujuan dari kebijakan kesetaraan gender adalah memastikan bahwa perempuan dan

laki-laki memiliki hak, peluang, dan akses yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, partisipasi politik, dan kehidupan keluarga. Beberapa contoh kebijakan kesetaraan gender meliputi: (Satriawan & Lutfi, 2015); (Junaidi, Ahmad; Hari, 2018); (Sembiring et al., 2023); (Amane, Razak, et al., 2023); (Hasan et al., 2023); (Mustanir, Sutiyan, et al., 2023)

- a. Undang-Undang Anti-Diskriminasi: Undang-undang yang melarang diskriminasi berbasis gender di tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari. Undang-undang ini menjamin hak-hak perempuan dan laki-laki untuk bekerja, belajar, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dengan bebas dari diskriminasi gender.
- b. Kuota dan Pemilihan yang Adil: Menerapkan kuota perempuan dalam parlemen, pemerintahan lokal, dan dewan-dewan pengambil keputusan lainnya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Pemilihan yang adil juga memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki untuk mencalonkan diri dan terpilih dalam pemilihan umum.
- c. Pemberdayaan Ekonomi: Kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk akses ke pendidikan dan pelatihan, pembiayaan usaha kecil dan menengah, serta dukungan untuk perempuan yang ingin memasuki pasar kerja.
- d. Akses Kesehatan dan Pelayanan Medis: Menyediakan akses yang setara ke layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, serta pendidikan dan dukungan untuk melawan kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.

- e. Pendidikan Kesetaraan Gender: Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender dan menghilangkan stereotip gender dari kurikulum sekolah. Ini membantu mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap peran gender.
- f. Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Berbasis Gender: Undang-undang dan kebijakan yang melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia.
- g. Penghapusan Praktik Diskriminatif: Menetapkan kebijakan untuk menghapus praktik-praktik diskriminatif, termasuk praktik pernikahan anak, mutilasi genital perempuan, dan praktik-praktik tradisional yang merugikan perempuan.
- h. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat: Program-program yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender, menghilangkan stereotip, dan memperkuat peran aktif perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
- i. Monitoring dan Evaluasi: Mendirikan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan kesetaraan gender dan memastikan implementasi yang tepat.

Pentingnya kebijakan kesetaraan gender tidak hanya terkait dengan hak-hak perempuan, tetapi juga dengan menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan kebijakan ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk

menciptakan perubahan positif dalam kehidupan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

Kebijakan pemberdayaan perempuan adalah serangkaian langkah, program, dan strategi yang dirancang untuk meningkatkan status sosial, ekonomi, dan politik perempuan, serta memastikan bahwa perempuan memiliki kontrol atas kehidupan mereka dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan memberikan peluang yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pemberdayaan perempuan: (Muntoha, 2010); (Bambang Triyono et al., 2013) (Diprose et al., 2020); (Amane, Lopulalan, et al., 2023); (Guampe et al., 2023)

a. Pendidikan:

- 1) Akses Pendidikan: Memastikan akses pendidikan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi.
- 2) Pendidikan Kesetaraan Gender: Mengintegrasikan pendidikan kesetaraan gender dalam kurikulum untuk mengatasi stereotip dan mempromosikan kesetaraan gender di sekolah.

b. Ekonomi:

- 1) Pendanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Memberikan akses perempuan kepada pembiayaan, pelatihan, dan dukungan teknis untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka.

- 2) Pelatihan Keterampilan: Menyediakan pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional yang mengarah ke pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
- c. Kesehatan:
- 1) Akses Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Menyediakan akses yang mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan reproduksi, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit menular, pelayanan kehamilan, dan layanan keluarga berencana.
 - 2) Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender: Menetapkan undang-undang dan kebijakan untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan berbasis gender.
- d. Partisipasi Politik:
- 1) Kuota Perempuan: Menerapkan kuota dalam parlemen dan lembaga-lembaga politik lainnya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.
 - 2) Pelatihan Kepemimpinan: Memberikan pelatihan kepemimpinan dan dukungan untuk perempuan yang ingin terlibat dalam politik dan pemerintahan.
- e. Hukum dan Kebijakan Perlindungan:
- 1) Pemberlakuan Hukum yang Melindungi Hak Perempuan: Menetapkan undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan, termasuk hak-hak properti, pekerjaan, dan kebebasan dari kekerasan.
 - 2) Kebijakan Cuti dan Pengasuhan Anak: Menyediakan cuti hamil dan cuti orang tua yang adil bagi perempuan yang bekerja.
- f. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat:
- 1) Kampanye Kesetaraan Gender: Melakukan kampanye kesetaraan gender untuk mengubah sikap dan keyakinan masyarakat terkait peran perempuan dalam masyarakat.

- 2) Pendidikan tentang Kesehatan Reproduksi: Memberikan edukasi yang luas tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan dalam memutuskan jumlah anak dan jarak kelahiran.
- g. Pemantauan dan Evaluasi: Mekanisme Pemantauan: Mendirikan mekanisme pemantauan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemberdayaan perempuan diimplementasikan dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan.

Kebijakan pemberdayaan perempuan harus bersifat holistik dan mengintegrasikan berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan politik. Melalui langkah-langkah ini, masyarakat dapat mencapai kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan pemberdayaan seluruh anggotanya, tanpa memandang jenis kelamin.

3. Evaluasi Kebijakan Gender dalam Politik

Evaluasi kebijakan gender dalam politik adalah proses penilaian mendalam terhadap efektivitas dan dampak kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam arena politik. Evaluasi ini penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan-tujuan kesetaraan gender, serta untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan yang mungkin ada. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam evaluasi kebijakan gender dalam politik: (Rahman et al., 2005); (Hasanah & Musyafak, 2017); (Mustanir, Sagena, et al., 2023);

- a) Penetapan Tujuan dan Indikator Kinerja:
 - 1) Menentukan tujuan kebijakan kesetaraan gender dalam politik, baik itu peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik, pengurangan diskriminasi gender, atau peningkatan partisipasi politik perempuan.
 - 2) Mengidentifikasi indikator kinerja yang dapat diukur untuk menilai pencapaian tujuan, seperti persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen, pengurangan kasus kekerasan berbasis gender, atau tingkat partisipasi perempuan dalam pemilihan umum.
- b) Pengumpulan Data: Mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif terkait dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Ini termasuk survei, laporan, data statistik, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait.
- c) Analisis Data: Menganalisis data untuk menilai sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Ini melibatkan perbandingan data sebelum dan setelah penerapan kebijakan, serta analisis perbedaan gender dalam dampak kebijakan.
- d) Evaluasi Dampak Sosial dan Ekonomi: Menilai dampak kebijakan pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan, termasuk perubahan dalam tingkat pekerjaan perempuan, akses perempuan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi.
- e) Evaluasi Kesetaraan dalam Pengambilan Keputusan:
 - 1) Mengevaluasi sejauh mana kebijakan telah meningkatkan keterlibatan dan pengambilan keputusan perempuan dalam politik, baik di tingkat lokal maupun nasional.

- 2) Menilai apakah adanya perubahan dalam kebijakan dan hukum yang mendukung kesetaraan gender dan menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan.
- f) Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan: Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk perempuan politisi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok advokasi gender, dalam proses evaluasi untuk mendapatkan wawasan mereka tentang efektivitas kebijakan.
- g) Penyusunan Laporan dan Rekomendasi:
- 1) Menyusun laporan evaluasi yang mencakup temuan-temuan, analisis, dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan-kebijakan yang ada.
 - 2) Memberikan rekomendasi konkrit dan praktis untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan gender dalam politik.
- h) Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk melacak implementasi rekomendasi dan mengukur kemajuan dari waktu ke waktu.

Evaluasi kebijakan gender dalam politik merupakan langkah kritis untuk memastikan bahwa upaya-upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam politik menghasilkan dampak yang nyata dan berkelanjutan. Evaluasi yang teliti dan terinformasi dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam secara gender.

E. Kekerasan Gender dalam Politik

1. Jenis-jenis Kekerasan Gender dalam Konteks Politik

Kekerasan gender dalam konteks politik merujuk pada berbagai bentuk kekerasan yang terjadi terhadap individu berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender mereka, terutama dalam konteks politik atau karena keterlibatan politik mereka. Kekerasan ini tidak hanya melibatkan tindakan fisik, tetapi juga mencakup ancaman, pelecehan, diskriminasi, dan penindasan berbasis gender. Beberapa jenis kekerasan gender dalam konteks politik meliputi: (Tni, 2004); (Pettiford, 2009); (Amane, Razak, et al., 2023)

a) Pelecehan Seksual:

- 1) Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Tindakan tidak diinginkan atau paksaan seksual di lingkungan kerja, terutama dalam konteks politik di mana pelecehan seksual dapat digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi atau menekan perempuan yang terlibat dalam politik.
- 2) Pelecehan Seksual Selama Kampanye: Calon perempuan, staf kampanye, atau pendukung perempuan dapat menjadi korban pelecehan seksual atau pencemaran nama baik selama kampanye politik.

b) Ancaman dan Intimidasi:

- 1) Pemecatan atau Diskriminasi di Tempat Kerja: Diskriminasi berbasis gender di tempat kerja, termasuk pemecatan atau ketidaksetaraan akses ke peluang karier politik.
- 2) Diskriminasi dalam Pemilihan Umum: Diskriminasi yang terjadi selama pemilihan umum, termasuk hambatan dalam pendaftaran, pemungutan suara, atau penghitungan suara yang tidak adil.

- c) **Diskriminasi Politik: Penganiayaan Fisik:** Serangan fisik atau kekerasan yang ditujukan kepada perempuan yang terlibat dalam politik, termasuk politisi, aktivis, atau pendukung kampanye.
- d) **Kekerasan Fisik: Penganiayaan Fisik:** Serangan fisik atau kekerasan yang ditujukan kepada perempuan yang terlibat dalam politik, termasuk politisi, aktivis, atau pendukung kampanye.
- e) **Kekerasan Psikologis dan Emosional:**
 - 1) **Manipulasi Emosional:** Manipulasi emosional, kontrol psikologis, atau ancaman terhadap orang-orang yang dekat dengan perempuan politisi untuk memengaruhi tindakan mereka atau menghukum perempuan politisi tersebut.
 - 2) **Pengucilan Sosial:** Upaya untuk mengucilkan perempuan politisi dari komunitas atau lingkungan sosial mereka sebagai hukuman atas partisipasi politik mereka.
- f) **Pemaksaan Pengambilan Keputusan: Pemaksaan untuk Mengundurkan Diri:** Tekanan atau ancaman yang digunakan untuk memaksa perempuan politisi untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau berhenti terlibat dalam politik.
- g) **Kekerasan Terhadap Kelompok Rentan:**
 - 1) **Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel:** Perempuan difabel sering kali menjadi target kekerasan gender yang lebih tinggi, termasuk dalam konteks politik, karena mereka merupakan kelompok rentan yang sering diabaikan.
 - 2) **Kekerasan Terhadap Perempuan Minoritas:** Perempuan minoritas sering menghadapi kekerasan yang bersifat rasial, gender, dan politik, terkadang melibatkan praktik-praktik kekerasan tradisional yang melibatkan perempuan dalam politik suku atau komunitas mereka.

Kekerasan gender dalam politik bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menghambat partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan pembangunan masyarakat. Upaya harus terus dilakukan untuk mengatasi kekerasan gender dalam konteks politik melalui legislasi yang ketat, kesadaran masyarakat, dan dukungan kepada perempuan yang terkena dampak agar mereka dapat berpartisipasi dalam politik dengan bebas, aman, dan tanpa takut.

2. Dampak Kekerasan Gender terhadap Partisipasi Politik

Kekerasan gender memiliki dampak yang serius terhadap partisipasi politik perempuan dan orang-orang LGBTQ+ dalam berbagai cara. Dampak-dampak tersebut dapat menciptakan hambatan signifikan bagi partisipasi politik mereka, menghambat pencalonan, dan mengurangi keberanian mereka untuk terlibat dalam politik. Berikut adalah beberapa dampak utama kekerasan gender terhadap partisipasi politik: (Rosyidi, 2018); (Setyowati, 2019); (Diprose et al., 2020)

- a. Pembatasan Hak Asasi Manusia: Kekerasan gender merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan ancaman, pelecehan, atau kekerasan fisik. Ini dapat mengakibatkan ketakutan, trauma, dan pengalaman emosional yang menyakitkan, yang semuanya dapat menghalangi orang dari berpartisipasi secara aktif dalam politik.
- b. Penghambatan Pencalonan: Perempuan dan orang LGBTQ+ yang menghadapi kekerasan gender mungkin merasa tidak aman atau tidak mampu mencalonkan diri dalam pemilihan politik. Ancaman terhadap integritas fisik dan mental mereka bisa menjadi hambatan serius bagi partisipasi politik mereka.

- c. Penindasan dan Pengucilan: Kekerasan gender dapat digunakan sebagai alat untuk menindas dan mengucilkan perempuan dan orang LGBTQ+ yang terlibat dalam politik. Ancaman terhadap keluarga, reputasi, atau keamanan pribadi mereka dapat membuat mereka mengurungkan niat untuk terlibat dalam kegiatan politik.
- d. Penurunan Keterlibatan Masyarakat: Kekerasan gender juga dapat menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat dalam politik. Orang-orang di sekitar korban sering merasa terintimidasi dan takut ikut campur, memperparah isolasi sosial mereka.
- e. Peningkatan Kesenjangan Politik: Ketika perempuan dan orang LGBTQ+ diancam atau dianiaya, ini meningkatkan kesenjangan politik. Ini mengakibatkan tidak adanya representasi yang memadai dalam proses pengambilan keputusan politik, dan kepentingan dan perspektif mereka diabaikan.
- f. Menekan Suara dan Opini: Kekerasan gender dapat mengurangi kemampuan perempuan dan orang LGBTQ+ untuk menyuarakan pendapat dan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi mereka. Ancaman dan intimidasi dapat membuat mereka merasa terpaksa untuk diam dan menghindari partisipasi politik.
- g. Penurunan Kepercayaan Terhadap Sistem Politik: Kekerasan gender dapat mengurangi kepercayaan perempuan dan orang LGBTQ+ terhadap sistem politik. Mereka mungkin merasa bahwa sistem tidak melindungi mereka atau bahkan mendukung perilaku kekerasan tersebut, yang dapat menyebabkan rasa putus asa dan sikap skeptis terhadap politik.

Untuk mengatasi dampak kekerasan gender terhadap partisipasi politik, penting untuk mengadopsi kebijakan dan undang-undang yang memberikan perlindungan kepada korban, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan gender, dan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi politik yang aman dan inklusif bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender.

3. Upaya Pemberantasan Kekerasan Gender dalam Politik

Kekerasan gender memiliki dampak yang serius terhadap partisipasi politik perempuan dan orang-orang LGBTQ+ dalam berbagai cara. Dampak-dampak tersebut dapat menciptakan hambatan signifikan bagi partisipasi politik mereka, menghambat pencalonan, dan mengurangi keberanian mereka untuk terlibat dalam politik. Berikut adalah beberapa dampak utama kekerasan gender terhadap partisipasi politik: (Soedarti Surbakti et al., 2001); (Hasanah & Musyafak, 2017); (Sastrawati, 2018); (Alaslan et al., 2023); (Mustanir, Sutiyan, et al., 2023)

- a. Pembatasan Hak Asasi Manusia: Kekerasan gender merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan ancaman, pelecehan, atau kekerasan fisik. Ini dapat mengakibatkan ketakutan, trauma, dan pengalaman emosional yang menyakitkan, yang semuanya dapat menghalangi orang dari berpartisipasi secara aktif dalam politik.
- b. Penghambatan Pencalonan: Perempuan dan orang LGBTQ+ yang menghadapi kekerasan gender mungkin merasa tidak aman atau tidak mampu mencalonkan diri dalam pemilihan politik. Ancaman terhadap integritas fisik dan mental mereka bisa menjadi hambatan serius bagi partisipasi politik mereka.

- c. Penindasan dan Pengucilan: Kekerasan gender dapat digunakan sebagai alat untuk menindas dan mengucilkan perempuan dan orang LGBTQ+ yang terlibat dalam politik. Ancaman terhadap keluarga, reputasi, atau keamanan pribadi mereka dapat membuat mereka mengurungkan niat untuk terlibat dalam kegiatan politik.
- d. Penurunan Keterlibatan Masyarakat: Kekerasan gender juga dapat menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat dalam politik. Orang-orang di sekitar korban sering merasa terintimidasi dan takut ikut campur, memperparah isolasi sosial mereka.
- e. Peningkatan Kesenjangan Politik: Ketika perempuan dan orang LGBTQ+ diancam atau dianiaya, ini meningkatkan kesenjangan politik. Ini mengakibatkan tidak adanya representasi yang memadai dalam proses pengambilan keputusan politik, dan kepentingan dan perspektif mereka diabaikan.
- f. Menekan Suara dan Opini: Kekerasan gender dapat mengurangi kemampuan perempuan dan orang LGBTQ+ untuk menyuarakan pendapat dan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi mereka. Ancaman dan intimidasi dapat membuat mereka merasa terpaksa untuk diam dan menghindari partisipasi politik.
- g. Penurunan Kepercayaan Terhadap Sistem Politik: Kekerasan gender dapat mengurangi kepercayaan perempuan dan orang LGBTQ+ terhadap sistem politik. Mereka mungkin merasa bahwa sistem tidak melindungi mereka atau bahkan mendukung perilaku kekerasan tersebut, yang dapat menyebabkan rasa putus asa dan sikap skeptis terhadap politik.

Untuk mengatasi dampak kekerasan gender terhadap partisipasi politik, penting untuk mengadopsi kebijakan dan undang-undang yang memberikan perlindungan kepada korban, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan gender, dan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi politik yang aman dan inklusif bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender.

Daftar Referensi

- Agus Hendrayady, Arman, Satmoko, N. D., Afriansyah, Heriyanto, Sholeh, C., Kusnadi, I. H., Tamrin, Mustanir, A., Ramdani, A., Amane, A. P. O., & Rahmat, M. R. (2022). *PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK* (Agus Hendrayady (Ed.); Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Ahmadin, Nugroho, L., Sari, E. J., Mustopa, Hasbi, I., Islam, N., Kurniawan, A., Jermias, E. O., Dey, N. P. H., Rahman, A., Putra, A. E., Amane, A. P. O., Subandi, Y., & Djumaty., B. L. (2023). *SOSIOLOGI RUANG VIRTUAL* (Ahmadin (Ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Alaslan, R. T. F. A., Abdurohim, A. M., Sunariyanto, Sagena, R. F. U., & Amane, A. P. O. (2023). *Manajemen Sektor Publik* (A. Yanto (Ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.
- Amane, A. P. O., Bagenda, C., Koni, A., Fitriani, Kutoyo, M. S., Enala, S. H., Mana, F. A., Suandi, Putro, S. E., Utami, N. M. S., Luturmas, Y., & Matitaputty, M. I. (2023). *ADMINISTRASI KEPEGAWALAN* (N. Rismawati (Ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.

- Amane, A. P. O., Lopulalan, D. L. Y., Fahririn, Yudawisastra, H. G., Rahman, A., Nazif, M., Hartati, A., Palopa, R., Subandi, Y., Muharam, R. S., Pravita, V. D., & Siregar, R. T. (2023). *Pembangunan Politik* (E. Damayanti (Ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Amane, A. P. O., Razak, M. R. R., Bagenda, C., Ari, M. F. J. L. P., Ramdani, A., Winarti, N., Pujilestari, Y., Haryanti, A., Poti, J., Mola, M. S. R., Said, R., Baharuddin, Samin, R. Bin, Pambudi, R., & Putri, N. A. D. (2023). *ILMU POLITIK* (A. Hendrayady (Ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Bambang Triyono, Raharjo, H., Faiq, Pratiwi, M. I., Ayu, N. M., & Nuryawani, T. P. (2013). *Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi*. DIREKTORAT EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SEKTORAL KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS).
- Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K. M. ., & Francis, N. (2020). *Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa*.
- Dr. Sindung Haryanto, M. S. (2015). *SOSIOLOGI AGAMA Dari Klasik Hingga Postmodern* (Andien (Ed.); 1st ed.). AR-RUZZ MEDIA.
- Evans, M. S., & Hogan, D. (2020). *Pembebasan Perempuan; Feminisme, Revolusi Kelas, dan Anarkisme* (Pertama). Pustaka Osiris.
- Fajar Setyaning Dwi Putra, BS, D. A., T, Y. S., Hartati, A., Amane, A. P. O., Hanika, I. M., Yusanto, Y., & Nugroho,

- H. (2022). *MARKETING POLITIK (Teori dan Konsep)* (N. S. Wahyuni (Ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Fardiansyah, H., Amane, A. P. O., Sinaga, D. S., Lestyowati, J., Anggraini, R. I., Kutoyo, S., S., F. M. & A., Manggabarani, Utami, D. A., Ramadhani, I., Ahdiyat, M., Luturmas, Y., & Halik, P. (2023). *MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA* (Evi Damayanti (Ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Guampe, F. A., Kundhani, E. Y., Bagenda, C., Mustanir, A., Hamjen, H., Amane, A. P. O., Simandjorang, B. M. T. V., Canaldhy, R. S., Wiryanto, W., Heryani, A., Iskandar, A., Tauhid, Subiyakto, R., Afriyanni, Nirmala, I., & Fitrianto, M. R. (2023). *KEBIJAKAN PUBLIK (DARI SEJARAH, TEORI, PROSES, DAN PRAKTEKNYA)* (A. Hendrayady (Ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Hasan, M., Rosidah, Zahari, A. F. M., Mustanir, A., Hardianti, Jabbar, A., Amane, A. P. O., Iskandar, A., Simandjorang, B. M. T. V., Wiryanto, W., Kusnadi, I. H., Heryani, A., Waliah, S., Fitrianto, M. R., Firdaus, Muliani, Nopralia, S., Afriyanni, Yuliana, ... Barsei, A. N. (2023). *Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)* (A. Hendrayady (Ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Hasanah, U., & Musyafak, N. (2017). GENDER AND POLITICS: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 409–432. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2080>
- Hendrayady, A., Sari, A. R., Mustanir, A., Amane, A. P. O., Isa, R., Agusman, Y., Saputra, R. W., Ashari, A., S, S., Rulandari, N., Prasetyo, A. H., & Arief, M. H. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik* (D. P. Sari (Ed.); Pertama).

Global Eksekutif Teknologi.

Hidayat, F. (2016). *Pengantar Teori-Teori Filsafat*.

Junaidi, Ahmad; Hari, E. S. D. (2018). *Media dan Komunikasi Politik Potret Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Komunikasi Politik*.

Muntoha. (2010). *Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah"* (Yusdani (Ed.); Pertama). Safiria Insania Press.

Mustanir, A., Ibrahim, M. M., Utama, D. K., Maifizar, A., Amane, A. P. O., Saragih, G. M., & Meganingratna, A. (2023). *DASAR-DASAR ILMU POLITIK* (A. Yanto (Ed.); Pertama). Get Press Indonesia.

Mustanir, A., Sagena, U., Khairani, C., Suhariyanto, D., Wiludjeng, F. A., Suryaningrum, D. H., Sunariyanto, Haipon, H., Nursetiawan, I., Amane, A. P. O., Kamil, I., Abdurohim, & Yatno, T. (2023). *DASAR ILMU PEMERINTAHAN*. In A. Asari (Ed.), *Mafy Media Literasi Indonesia* (Pertama).

Mustanir, A., Sutiyan, O. S. J., Amane, A. P. O., Mahrida, Kamil, I., Riyanda, R., Utama, A. S., Nababan, D., Hazmi, R. M., & Suhardin, Y. (2023). *Ilmu Politik* (A. Asari (Ed.); Pertama). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Mustanir, A., Yuyun Alfasius Tobondo, Pontoan, K. A., Bagenda, C., Ismail, N., Buyamin, Liza, A. W., Nofianti, L., Amane, A. P. O., Pramazuly, A. N., Wiryanto, W., Sahi, N. A., Lutfi, M., & Prastya, I. Y. (2023). *BIROKRASI INDONESIA* (Agus Hendrayady (Ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.

- Palulungan, L., K., M. G. H. K., & Ramli, M. T. (Eds.). (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender (Pertama)*. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
- Pettiford, J. S. & L. (2009). HUBUNGAN INTERNASIONAL: PERSPEKTIF DAN TEMA. In *Pustaka Pelajar (Pertama)*.
- Rahayu, R. I., Izzati, F. F., Mudzakkir, A., & Pontoh, C. H. (2019). *Tuhan, Perempuan dan Pasar* (C. H. Pontoh (Ed.)). IndoPROGRESS.
- Rahman, L., Noerdin, E., Aripurnami, S., & Yuningsih, R. L. (2005). Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. In *Women Research Institute (Pertama)*.
- Ramadhani, M. M., Hartati, A., Jiwantara, F. A., Amane, A. P. O., Muharam, R. S., Bagenda, C., Subandi, Y., Sulaiman, S., Wance, M., Suandi, Andriyani, L., & Marlinda Irwanti Poernomo, Lopulalan, J. E. (2022). *Pengantar Ilmu Politik* (N. Rismawati (Ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Reza Fahlevi, Tendi, Hermansyah, S., Sianipar, D., Mustanir, A., Abdurohim, Prasetyo, B., Amane, A. P. O., Bukidz, D. P., & Asroni, A. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. In N. Mayasari (Ed.), *Get Press Indonesia (Pertama)*.
- Rosyidi, M. I. (2018). KOMUNIKASI KELOMPOK DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KELBUNG PASCA KONFLIK MADURA-SAMPIT. *Komunikasi*, 12(1), 51–62.

- Salampessy, M., Suhariyanto, D., Mesra, R., Qadri, U., Abdurohim, Amane, A. P. O., Alaslan, A., Fahrizal, M., Prestoroika, E., Awaluddin, M., Putri, T. D., & Siallagan, D. Y. (2023). *KEBIJAKAN PUBLIK*. In Ukas (Ed.), *CV. Gita Lentera* (Pertama).
- Sastrawati, N. (2018). *Laki-Laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme* (Pertama). Alauddin Press.
- Satriawan, M. I., & Lutfi, M. (2015). *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik di Indonesia*.
- Sembiring, L. D., Razak, M. R. R., Bagenda, C., Subiyakto, R., Pakpahan, R. R., Jabbar, A., Kurnianingsih, F., Sahi, N. A., Hestiriniah, D. C., Wardhana, A., Lekatompessy, R. L., Amane, A. P. O., S., M., Nilwana, A., Mudrawan, I., & Nonci, N. (2023). *TEORI ADMINISTRASI PUBLIK* (Agus Hendrayady (Ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Setyawati, Y. (2019). Empowerment Communication as a New Perspective of Education Development. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 188–199.
- Soedarti Surbakti, Rahardjo, Y., & Rosali, L. N. (2001). Indikator gender untuk perencanaan pembangunan. *BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) Bekerjasama dengan Women's Support Project II-CIDA*, II, 44–45.
- Tni, D. A. N. N. (2004). Pemilu 2004 : Transisi Demokrasi dan Kekerasan. In *Csps-Ugm*.

Wulandari, T. (2017). *Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan*.
Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia.

BAB 3

KONSEP GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Oleh: Hawa' Hidayatul Hikmiah, M.H

A. Konsep Gender

Berbicara tentang feminisme atau gender di kalangan akademisi cenderung terkesan sangat umum. Siapa di dunia akademik saat ini yang tidak setuju sekurang-kurangnya secara lisan bahwa kesetaraan gender harus diperjuangkan? Apa sebenarnya artinya menjadi "sadar gender"? Selain itu, bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran gender dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk dalam pekerjaan akademik?.

Untuk menghindari kesalahpahaman, sebelum melanjutkan diskusi tentang topik khusus tulisan ini, yaitu konsep gender, saya ingin memberikan beberapa penjelasan singkat tentang Kajian Gender:

1. Kajian Gender tidak dapat dilepaskan dari feminisme sebagai bidang studi akademis. Institusionalisasi feminisme di dunia akademis termasuk pembentukan Pusat Studi Perempuan dan matakuliah atau program studi Kajian Gender. Feminisme sebagai gerakan sudah ada sejak lama. Studi gender di dunia akademis terus berinteraksi dengan feminisme sebagai gerakan sosial dan dengan gerakan gay dan lesbian. Oleh karena itu, Kajian Gender memiliki tujuan untuk mengubah masyarakat dengan memperjuangkan keadilan gender, sejalan dengan gerakan-gerakan tersebut. Ini berarti bahwa penelitian di bidang ini tidak hanya mempelajari ide-ide, persepsi, atau hubungan gender yang ada di masyarakat, tetapi juga menganalisisnya secara kritis dengan tujuan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil gender. penelitian yang, misalnya

2. Dalam penggunaan sehari-hari, kata "gender" seolah-olah mengacu pada "masalah perempuan". Selama bertahun-tahun, istilah "Gender Studies" telah digunakan untuk menggantikan "Women Studies" dengan alasan bahwa "Gender Studies" lebih terbuka. Selain Kajian Perempuan, Kajian Maskulinitas dan Kajian Gay dan Lesbian adalah bagian dari Kajian Gender. Kajian Maskulinitas bukan semacam lawan Kajian Perempuan yang bertujuan untuk "merehabilitasi" dominasi laki-laki yang dipertanyakan para feminis. Justru sebaliknya, Kajian Maskulinitas merespon feminisme dengan menganalisis identitas laki-laki. Ini didasarkan pada kesadaran bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus melakukan perubahan yang disebut "gender" untuk meninggalkan struktur patriarkis.
3. Kajian gender melibatkan berbagai disiplin ilmu. Sudah sewajarnya demikian, karena kajian gender berangkat dari kesadaran bahwa gender mempengaruhi apa pun yang kita lakukan dan alami. Oleh karena itu, semua bidang ilmu harus mempertimbangkan masalah gender. Kebanyakan penelitian yang berfokus pada masalah gender dilakukan dalam salah satu subdisiplin, seperti sastra, sosiologi, antropologi, dll., tetapi mereka juga melakukan penelitian tentang gender di subdisiplin lain. Oleh karena itu, Kajian Gender bukanlah disiplin baru yang mengembangkan teori dan pendekatan sendiri. Sebaliknya, Kajian Gender memberikan seperangkat konsep khusus yang membantu kita memahami dan mempertanyakan relasi gender. Konsep-konsep ini kemudian dapat diterapkan dan dikembangkan untuk digunakan dalam penelitian di bidang apa pun.

Bermula dari beberapa karakteristik Kajian Gender, saya ingin berkonsentrasi pada satu masalah utama yang harus menjadi perhatian setiap orang yang melakukan kajian

gender. Kita telah menyaksikan bahwa Kajian Gender memiliki agenda untuk transformasi sosial yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil gender. Namun, gender yang tidak adil siapa? Apakah ada orang lain yang dapat kita pelajari? Tidakkah kita juga perempuan atau laki-laki? Dengan kata lain, tidak mungkin bagi kita untuk mempertimbangkan topik gender secara terpisah, seolah-olah kita tidak terlibat. Kami melihat, berbicara, dan menulis dari posisi tertentu sepanjang waktu. Semuanya kita alami dan nilai berdasarkan pengalaman kita sebagai laki-laki atau perempuan, dan kita juga sering diberi status dan wewenang tertentu.

Seperti yang akan saya bahas di bawah, proses memposisikan diri secara reflektif menjadi lebih sulit karena kita bukan hanya perempuan atau laki-laki; kita juga memiliki identitas ras, etnis, agama, kelas, dan lainnya. Misalnya, jika seorang wanita akademisi Indonesia bertemu dengan seorang wanita akademisi Amerika Serikat di sebuah forum global, kemungkinan besar pendapat mereka tidak akan sama, meskipun keduanya perempuan. Selain itu, mereka mungkin tidak akan memiliki status dan kesempatan bersuara yang sama. Ketidakadilan tambahan selain ketidakadilan gender, seperti yang didasarkan pada ras atau agama, sangat mungkin terjadi dan perlu diperhatikan dan dikritik.

B. Konsep Gender dalam Hukum Positif

Perjuangan emansipasi perempuan Indonesia telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka, dipelopori oleh RA Kartini. Namun, setelah Indonesia merdeka, perjuangan ini mendapat pengakuan. Pengakuan ini tercantum dalam Pasal 27 UUD 45, tetapi belum sepenuhnya diterapkan dalam berbagai aspek

kehidupan. Hal ini jelas terlihat dari produk undang-undang yang masih mengandung isu gender, yang menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan terus terjadi. Contohnya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang seolah-olah melindungi perempuan dengan menetapkan prinsip monogami, tetapi membolehkan suami berpoligami tanpa batas jumlah wanita yang dapat dikawin.

Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 digunakan sebagai dasar untuk membahas masalah diskriminasi terhadap perempuan. Pasal ini menyatakan bahwa untuk tujuan konvensi saat ini, istilah "diskriminasi terhadap wanita" mengacu pada setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapus pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia. Menurut Pasal 1 yang disebutkan di atas, diskriminasi terhadap perempuan atau wanita mencakup setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu, undang-undang seperti Undang-Undang Perpajakan dan Perkawinan, antara lain, mengandung peraturan yang bias berdasarkan ras. U UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah berlaku selama lebih dari tiga puluh tahun, adalah salah satu produk undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan. Undang-undang ini terdiri dari 67 pasal, dan beberapa dari 67 pasalnya benar-benar diskriminatif dan bias gender terhadap perempuan. Ada beberapa pasal yang dimaksud, antara lain:

1. Pasal 3 (2), Pasal 4, Pasal 5, tentang ketentuan poligami.
2. Pasal 7 (1) mengenai ketentuan umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
3. Pasal 11 mengenai ketentuan waktu tunggu bagi wanita yaitu janda mati 120 hari dan janda cerai 90 hari.

4. Pasal 31 (3) mengenai ketentuan suami kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
5. Pasal 34 (1,2) mengenai ketentuan yang memposisikan istri sangat lemah dan sub-ordinasi.
6. Pasal 41 (b.c) mengenai ketentuan istri/wanita diposisikan lemah dan subordinasi.
7. Pasal 44 (1) mengenai ketentuan penyangkalan anak. Mencermati ketentuan pasal-pasal tersebut diatas adalah jelas telah terjadi ketidakadilan hukum dan ketidakadilan gender terhadap perempuan karena perempuan selalu diposisikan pada posisi yang lemah dan sub-ordinasi sehingga tetap terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Selain itu, undang-undang perpajakan adalah contoh undang-undang yang bias gender, karena salah satu pasalnya menyatakan bahwa perempuan yang telah bersuami tidak dikenakan pajak. Meskipun demikian, faktanya adalah bahwa banyak perempuan dalam situasi ini istri yang menghasilkan lebih banyak uang daripada suami mereka, dan ini merupakan hasil dari budaya yang dipengaruhi oleh patriarki. Oleh karena itu, ketidakadilan hukum dan gender juga terjadi dalam hukum pajak. Yanti Muchtar menjelaskan bahwa bias gender dan hukum terjadi dalam pelaksanaan program keluarga berencana (KB) karena alat KB menggunakan organ tubuh perempuan lebih banyak daripada organ tubuh laki-laki. Ini disebabkan oleh budaya patriarki.

C. Konsep Gender dalam Hukum Islam

Apakah laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara menurut Al-Qur'an adalah masalah penting dalam membahas relasi laki-laki dan perempuan. Ulama konservatif dan kelompok feminis muslim berdebat tentang masalah ini. Laki-laki lebih unggul daripada perempuan, menurut ulama

abad pertengahan dan klasik. Dalam menafsirkan surah al-Nisa' 4:34, Husein menunjukkan penafsiran dari para mufasir yang terkenal. Semua mufasir tersebut menyatakan bahwa laki-laki diberi keunggulan dibandingkan perempuan. Husein pada dasarnya mengatakan dua hal tentang penafsiran mufasir yang dianggap memiliki otoritas untuk memahami al-Qur'an (mu'tabar). Pertama, ketika mufasir itu hidup, tidak ada pemahaman tentang sex dan gender. Gender dan sex dianggap identik, karena keduanya berasal dari alam.

Para mufasir menunjukkan dengan jelas bahwa laki-laki memiliki keunggulan atas perempuan dalam ilmu pengetahuan, akal, ketegasan, dan keberagamaan. Fakta menunjukkan bahwa perempuan semakin banyak memiliki keunggulan ini, bahkan mengalahkan laki-laki dalam beberapa hal. Menurut Hu Sein, penafsiran tidak muncul dari ruang hampa karena latar budaya mufasir-mufasir adalah patriarkhi, jadi corak penafsirannya juga mengukuhkan patriarkhi. Oleh karena itu, ketika fakta zaman menunjukkan bahwa perempuan lebih baik daripada laki-laki di semua bidang, seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kepemimpinan, anggapan bahwa laki-laki lebih baik menjadi tidak relevan lagi.

Kedua, al-Qur'an menegaskan bahwa orang bertaqwa adalah yang paling mulia dan tidak membedakan orang berdasarkan jenis kelamin atau bangsa. Dalam Q.S. al-Hujurât [49]:13,2 dinyatakan bahwa Seba-gaimana berkata, "Hai manusia, Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal." Sesungguhnya orang yang paling taqwa di sisi Allah adalah yang paling mulia di antara kamu.

Dengan ayat tersebut, sudah jelas bahwa keunggulan dan kemuliaan manusia bukanlah hasil dari alam, tetapi sebagai hasil

dari upaya mereka untuk menjadi orang yang bertaqwa. Di hadapan Allah, semua orang memiliki kesempatan yang sama. Allah tidak memuliakan laki-laki hanya karena jenis kelaminnya, begitu pula Dia tidak merendahkan perempuan hanya karena jenis kelaminnya. Husein mengatakan bahwa Q.S. an-Nahl [16]: 97, "Siapa saja, laki-laki atau perempuan yang beramal saleh dan dia beriman, niscaya Kami berikan kehidupan yang baik", dan Q.S. at-Taubah [9]:71, "Orang-orang Mukmin, laki-laki maupun perempuan, saling menolong satu sama lain," dan Q.S. al-Ahzab [33]:35, "Sesungguhnya laki-laki atau perempuan yang beramal saleh dan dia beriman. Di samping itu, Husein juga merujuk kepada hadits,

والترمذي داود أبو أخرجه الرجال شقائق النساء

Artinya: Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki. Riwayat Abu Dawud dan at-Turmuzi.

Bagi Husein, ayat-ayat dan hadits tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah dan menunjukkan hubungan yang seharusnya ada antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai derajat yang mulia, yaitu saling membantu dan membantu satu sama lain. Selain itu, karena didasarkan pada makna Tauhid, yang menunjukkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah swt dan bahwa satu-satunya pemilik keunggulan dan kebesaran adalah Allah swt, ayat-ayat seperti Q.S. an-Nisa', 4:34 dan Q.S. al-Baqarah, 2:228 tidak boleh ditafsirkan sebagai kontradiktif dengan ayat-ayat yang menyamakan kedudukan semua manusia karena alasan bahwa persamaan manusia adalah nilai universal. Namun, surat-surat seperti an-Nisa' 4:34 dan al-Baqarah 2:228 menunjukkan kesepakatan dengan keadaan yang ada pada saat itu. Perempuan memiliki status yang sangat rendah pada zaman Nabi Muhammad.

Masdar Farid Mas'udi mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama manusia dan memiliki kedudukan yang sama. Ia mengacu pada surat al-Hujurât [49]:13; al-Taubah [9]:71; al-Baqarah [2]:187; al-Nisa' [4]:124; Ali Imrân [3]:195; dan al-Nahl [16]:97. Setelah menyebutkan ayat-ayat tersebut, dia menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik di hadapan Allah maupun di hadapan orang lain dan keluarga.

Dalam hal hal-hal yang digariskan dalam al-Qur'an yang membedakan laki-laki dan perempuan, seperti dalam hal kesaksian dan waris, perempuan diberi nilai separo dari laki-laki; dalam hubungan rumah tangga, seperti nikah, talak, dan rujuk, perempuan lebih dianggap sebagai objek, sedangkan laki-laki adalah subyek; dan dalam kehidupan bersama, perempuan dikuasai dan dikontrol oleh laki-laki, sehingga mereka tidak berhak memegang kepemimpinan di rumah, di masjid, atau di tempat lain. Setelah itu, ajaran-ajaran yang bersifat zhannî (penjabaran, juz'iyah) yang terikat oleh waktu dan tempat akan dilihat.

Ajaran yang disebutkan dalam surah al-Hujurât ayat 13 dan surah al-Nisâ ayat 124, antara lain, adalah ajaran yang bersifat qath'î (fundamental). Dengan kata lain, derajat seseorang tidak ditentukan secara apriori oleh jenis kelaminnya, tetapi oleh amal atau ketaqwaannya. Inilah aturan qath'i tentang hubungan lelaki dan perempuan. Kesetaraan sebagai sesama makhluk hidup Namun, ajaran lain, seperti kesaksian, hak waris, dan hak menikahi atau menjatuhkan talak, adalah juz'iyah, khusus, dan kontekstual. Ajaran-ajaran itu bersifat zhannî, tidak mutlak; mereka bisa berubah atau tetap ada, seperti yang dimaksudkan dengan kata-katanva.

Dalam hal ini yang penting rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan tetap bisa diwujudkan. Sedangkan Siti

Musdah Mulia menyatakan bahwa dalam tataran normatif, Islam menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, yaitu sebagai manusia, hamba Allah swt dan dari segi asal usul penciptaan. Dari segi hak dan kewajiban atas amal perbuatan, Islam menempatkan kedudukan perempuan sama dengan laki-laki. Musdah merujuk pada Q.S.al-Nahl [16]:97 "Siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, sesungguhnya Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Kami juga akan memberikan balasan berupa pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan".

Musdah secara khusus menggambarkan perempuan dalam al-Qur'an. Misalnya, dalam Q.S. al-Mumtahanah [60]: 12 terdapat gambar Ratu Bulqis yang mengepalai sebuah kerajaan adikuasa ('arsyun 'adhîm) dan dalam Q.S. al-Naml [27]: 23 terdapat gambar perempuan yang mahir dalam bidang politik, atau al-istiqlal al-siyasi, seperti yang terlihat dalam kisah Nabi Musa di Madyan dalam Q.S. al-Qashash [28]: 23. Namun, ada perbedaan yang sangat lebar antara normatif dan empirik di tataran empirik, di mana perempuan dianggap sebagai kedua sex. Perempuan secara bertahap terpinggirkan sejak wafatnya Rasulullah saw. Rasulullah SAW memulai tatanan masyarakat yang egaliter, yang melibatkan hubungan setara antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak berkembang. Ini mungkin karena itu terlalu maju untuk saat itu. Pada masa Rasulullah saw, perempuan diberi hak yang sama untuk menuntut ilmu, memilih pasangan, berusaha keuangan, dan bahkan berpartisipasi aktif dalam pertempuran. Para Sahabat tidak siap untuk mengembangkan relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan di tengah budaya patriarki yang dominan pada masa itu. Kondisi itu tetap ada hingga hari ini, di mana perempuan di negara Muslim masih belum menikmati hak mereka.

D. Konsep Gender dalam Hukum Adat

Hukuman adat, yang merupakan hukum rakyat Indonesia, tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai corak dan ciri. Hukum adat, sebagai hukumnya rakyat Indonesia, terdiri dari prinsip-prinsip hukum yang sebagian besar tidak tertulis yang ditetapkan dan dipatuhi oleh komunitas di mana hukum adat berlaku. Hukum adat terdiri dari berbagai lapangan hukum adat, termasuk hukum adat pidana, tata negara, kekeluargaan, perdata, perkawinan, dan waris. Dalam tulisan ini, yang akan dibahas dalam kaitannya dengan masalah gender adalah hukum kekeluargaan, perkawinan, dan waris. Hubungan antara hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum perkawinan sangat erat karena keduanya merupakan bagian dari hukum adat. Di Indonesia pada dasarnya terdapat tiga sistem kekeluargaan atau kekerabatan yakni :

1. Sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki (ayah), sistem ini dianut di Tapanuli, Lampung, Bali dan lain-lain.
2. Sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis perempuan (ibu), sistem ini dianut di Sumatra Barat (daerah terpencil).
3. Sistem kekerabatan parental yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu), sistem ini dianut Jawa, Madura, Sumatra Selatan dan lain-lainnya).

Di Indonesia, ada tiga sistem kekerabatan atau kekeluargaan: matrilineal, patrilineal, dan parental. Namun, karena ideologi patriarki, laki-laki memiliki kekuasaan. Masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat menganut sistem kekerabatan matrilineal. Pada masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat, sistem kekeluargaan ini berasal dari garis keturunan perempuan (ibu), dan disertai dengan sistem

perkawinan semendonya, serta sebagai penerus keturunan dan ahli waris dalam hukum waris. Namun, kekuasaan bukan di tangan perempuan, tetapi di tangan laki-laki, sehingga yang menjadi mamak dianggap sebagai penerus keturunan.

Kaum laki-laki diposisikan lebih tinggi dalam sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Tapanuli, Lampung, Bali, dan lain-lain. Laki-laki memiliki peran sebagai ahli waris, penerus nama keluarga, penerus keturunan, anggota masyarakat adat, dan berperan dalam pengambilan keputusan keluarga dan masyarakat luas. Namun, dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan partilineal, kaum perempuan memiliki peran yang sangat rendah, tidak sebagai ahli waris, penerus nama keluarga, atau penerus nama keluarga, karena dalam peraturan perkawinan, kaum perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris. Dalam masyarakat patrilineal Bali, ada lembaga yang dikenal sebagai "sentana rajeg" di mana anak perempuan dikawinkan dengan nyeburin (nyentana) untuk memperoleh status yang sama dengan anak laki-laki. Contoh dalam sebuah keluarga tidak dikaruniai anak laki-laki. Dan yang lebih patal adalah apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki dapat dipakai alasan bagi suami untuk melakukan poligami. Dalam hal ini, karena jumlah wanita yang dapat dikawin tidak terbatas dan hukum adat membolehkan poligami, ada upaya untuk mengubah status anak perempuan melalui perkawinan nyeburin.

Anak perempuan yang diubah statusnya melalui perkawinan nyeburin memiliki status dan kedudukannya sama dengan anak laki-laki, tetapi hanya dalam hal harta kekayaan orang tuannya. Dalam hal peran lain, seperti sebagai kepala keluarga, anggota masyarakat adat (ayah laki), laki-laki yang kawin nyeburin tetap melakukan tugasnya, dan perempuan yang keceburin melakukan tugasnya sebagai perempuan pada

umumnya. Anak perempuan yang bekerja sebagai sentana rajeg jelas berbeda dari anak perempuan biasa, sehingga keberadaan lembaga ini menunjukkan diskriminasi terhadap anak perempuan. Selain itu, proses perkawinan nyeburin yang memberikan status yang sama kepada anak perempuan dan anak laki-laki malah memperkuat dan mengajegkan sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan laki-laki pada status yang lebih rendah daripada perempuan.

Daftar Referensi

- Astiti, T.I.P., 2000, "Jender Dalam Hukum Adat" Makalah. Fakih, Mansour, 1996; Analisis Gender & Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muchtar, Yati, 2001; "Gerakan Perempuan Indonesia Dan Politik Gender Orde Baru", Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan, No. 14.
- Soewondo, Nani, 1984; Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekito, Sri Widoyatiwiratmo, 1989; Anak Dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES, Jakarta. Undang-Undang Dasar, 1945; Apollo, Surabaya.
- Tutik Hamidah, 2011, Fiqh Perempuan berwawasan keadilan gender, Malang: UIN Maliki Press.
- Katrin Bandel, 2016, Kajian Gender dalam Konteks Pascakolonial, Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.

BAB 4

KONSEP GENDER DALAM AGAMA

Oleh: Muhtolib, M. Ag

A. Konsep Orientasi Gender dan Seksual

Secara umum, pembicaraan tentang orientasi gender mengharapkan segala sesuatu di sekitar wanita. padahal perhatian terhadap pembicaraan perempuan terus dicermati dengan berkembangnya aktivis perempuan (pembebasan perempuan). Oleh karena itu, gender dan pembebasan perempuan memiliki hubungan yang sangat erat. Pembicaraan tentang seks mulai populer ketika sekelompok aktivis perempuan di London tidak lagi menggunakan istilah patriarki, melainkan menggantinya dengan istilah orientasi gender (Elaine Showalter, 1989).

Sementara itu, para analis terbiasa menggunakan istilah gender daripada seks. Mengikuti pandangan Maccoby, Bem, dan Eagly, pendapatnya adalah bahwa istilah gender mengacu pada kategori maskulin, sedangkan seks mengacu pada feminime. Pemanfaatan ini telah dianut oleh sejumlah analis persuasif di bidang ini seperti Eagly dan Karau, Halpern dan LaMay, Konrad (John Toxophilite dan Barbara Lloyd, 2002).

Pengertian seks dalam ilmu sosial dan dalam biologi adalah suatu kategori biologis, perempuan atau lelaki yang menyangkut hitungan kromosom, pola genetik, dan struktur genital. Penentuan kategori seks, secara relatif, tidak kompleks jika dibandingkan dengan konsep lainnya (Saparinah Sadli, 2010). Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli, konsep orientasi gender menyinggung karakter sosial sedangkan seks menyinggung karakteristik biologis, hal ini dapat di pahami

dengan pandangan para ahli: (Wilson, H.T, 1989), (Jill Take, 1998), (Nasaruddin Umar, 1999), (Donna R, 2002), (Runnals, 2002), (Siti Musda Mulia, 2003).

Argumentasi diatas, sesuai dengan pandangan masyarakat Barat, bahwa seks umumnya mengacu pada dua kategori individu antara laki-laki ataupun perempuan, serta perpecahan dalam bidang sosial. Penerapan seks dalam bidang sosial dapat ditemukan, misalnya laki-laki cenderung pada kehidupan publik sedangkan perempuan cenderung pada kehidupan rumah tangga. (Chris Beasley, 2005).

Berdasarkan argumen tersebut, bahwa orientasi gender adalah sebuah konsep sosial yang memisahkan bagian laki-laki dan perempuan berdasarkan sudut pandang sosial budaya dan mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Sedangkan, seks merupakan konsep pembagian orientasi seksual berdasarkan sudut pandang alamiah yang merupakan ketentuan Tuhan.

B. Unsur Konsep Keseimbangan dalam Gender

1. Konsep Keseimbangan Peran

Biasanya masyarakat diatur dalam bangunan patriarki. Upaya keseimbangan gender telah melahirkan perkembangan aktivis perempuan. Perkembangan ini bertujuan untuk mengkritik kekuatan khas dan ideologis dari budaya yang memperlakukan perempuan secara tidak wajar (Kamla Bhasin, 1996). Terlepas dari budaya patriarki, generalisasi orientasi gender juga disebut-sebut mengakibatkan ketidakseimbangan orientasi gender, karena generalisasi menyinggung pandangan awam dalam kehidupan bermasyarakat terhadap sikap dan bagian yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan

(Saguni, 2014). Kenyataan ini tidak lepas dari anggapan bahwa laki-laki dipandang sebagai makhluk dominan dan perempuan berada di bawah laki-laki.

Dalam lingkungan pergaulan, laki-laki dipandang sebagai orang yang mempunyai sifat gagah, yaitu berani, cakap, berakal budi, lihai, dan sanggup melaksanakan perintahnya. Sementara itu, perempuan seringkali diklaim memiliki ciri-ciri kewanitaan yang lembut, lemah, upahan dari pasangannya, dan konyol. Dengan cara ini, konsep keseragaman peran gender dapat menjadi sebuah konsep yang berupaya menghilangkan budaya patriarki dan generalisasi orientasi seksual (Linda L. Lindsey, 1990).

Dalam keseharian lingkungan budaya Indonesia perilaku perempuan dihubungkan dengan aspek jasmaniahnya. Aspek jasmaniahnya sering diinterpretasikan secara populer sebagai perempuan dan kodratnya. Meskipun penjelasan biologis seringkali disalahgunakan, bahwa ketubuhan yang berbeda antara perempuan dan lelaki merupakan variabel yang berpengaruh pada perilaku tiap-tiap jenis kelamin. Hal yang perlu segera ditambahkan bahwa perbedaan biologis diantara keduanya bukan merupakan variabel perantara dari perkembangan perilaku. Pengaruh yang dominan dalam pengembangan identitas khas perempuan atau lelaki adalah caranya lingkungan sosial bereaksi terhadap seseorang, bahwa yang berpengaruh secara cukup menentukan adalah faktor psikologis dan bukan semata-mata faktor biologis. (Saparinah Sadli, 2010).

Sejalan dengan (Nasaruddin Umar, 2001) ada empat spekulasi yang umumnya persuasif dalam memperjelas persoalan keseimbangan jenis kelamin: *Pertama*, Teori Psikoanalisa, yang menyatakan bahwa perilaku dan identitas

laki-laki dan perempuan ditentukan dengan kemajuan seksualitas; *Kedua*, Teori Fungsionalis Struktural, yang menerima bahwa suatu individu terdiri dari berbagai bagian yang umumnya mempengaruhi hubungan baik antara manusia dan manusia. Pembagian bagian di antara keduanya bukan didasarkan pada persaingan, melainkan atau mungkin demi menjaga hubungan harmonis antar komunitas; *Ketiga*, Teori konflik, yang menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling berebut pengaruh dan kendali. *Keempat*, Teori-teori Feminis, yang menantang fondasi patriarki dan berbagai bentuk generalisasi orientasi seksual lainnya; *Kelima*, teori Sosio-Biologis yang menyatakan bahwa variabel organik dan komponen sosial berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, berdasarkan perkembangan masyarakat atau usia seorang, kiprah gender ini dapat berubah. tapi, kiprah gender akan selalu terdapat pada lingkungan dimana seseorang bayi bertumbuh kembang sebagai akibatnya nurture akhirnya menjadi second nature. identitas gender pula artinya skema mental yang krusial dalam kehidupan seseorang. dia mengungkapkan sejauh mana seorang menganggap dirinya sebagai feminin serta maskulin sebagaimana dipengaruhi oleh peran seksualnya. ad interim persepsi diri tidak selalu konsisten dengan penilaian orang lain perihal dirinya. Setiap orang bisa tidak selaras ketika menganggap apa yang penting dalam mengisi kiprah gendernya. Orang-orang ini juga tidak selalu menyampaikan arti yang sama pada feminitas dan maskulinitas. sesuai teori-teori di atas, maka keseimbangan kiprah gender bisa diartikan sebagai sebuah konsep antara lelaki dan wanita dengan

peran serta kapasitasnya masing-masing yang berlaku dalam masyarakat.

2. Konsep Fungsionalisme Peran

Konsep fungsionalisme peran khususnya pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dikenal sebagai pemasok yang perannya di wilayah terbuka, sedangkan perempuan adalah pembantu rumah tangga yang perannya di wilayah rumah tangga (Talcot Parsons dan Robert F Parcells: 1976).

Wanita semakin sadar akan kenyataan bahwa diluar segmen urusan perumahan telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa budaya dalam rumah tangga membatasi perempuan untuk menjalankan berbagai peran, baik dalam menjalankan kewajiban keluarga, maupun dalam menjalankan tugas di luar. Hambatan perbedaan dibagian inilah yang menjadi dasar berkembangnya kepercayaan modern bagi perempuan untuk dimasukkan ke dalam divisi publik.

Fungsionalisme peran berpusat pada upaya mewujudkan kesetaraan gender, khususnya pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan yang tidak setara, sehingga keduanya dianggap saling bertentangan. Rasa malu terhadap perempuan akan melahirkan disparitas jenis kelamin. Pada titik itulah akan terjadi marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban ganda. Sudut pandang dikotomis tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam patriarki bukan berarti tidak aman bagi perempuan, tetapi juga tidak aman bagi laki-laki. karena patriarki juga mengandung pemahaman tentang pandangan bahwa siapa pun yang lebih kuat bisa menindas mereka yang lebih lemah. Akibatnya, jenis kelamin tertentu tidak selalu dominan

dibandingkan jenis kelamin lainnya sepanjang angka harapan hidup. Meskipun demikian berbeda-beda dan lebih kuat, namun yang paling diuntungkan adalah mereka mempunyai persamaan (Faqihudin Abdul Kadir, 2019).

Dengan konsep keseimbangan dan fungsionalisme parsial antara laki-laki dan perempuan, maka dinamakan orientasi kesetaraan peran gender. (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1993). Konsep relasi orientasi gender dapat dilihat dari kesesuaian peran perempuan dan fungsionalisme peran perempuan dalam rumah tangga maupun kalangan publik.

C. Sekilas Sejarah Gerakan Ketidakadilan Gender

Latar belakang perempuan barat yang kelim, akhirnya memunculkan gerakan-gerakan perempuan yang menuntut hak dan kesetaraan dengan kaum lelaki. Gerakan perempuan memunculkan sejumlah tokoh perempuan, diantaranya Susan B. Anthony dan Elizabeth Cady Staton, yang memiliki surat kabar sendiri yaitu *The Revolution*. Melalui surat kabar tersebut perempuan-perempuan itu menuliskan pemikiran mereka yang mempermasalahkan wacana perceraian, prostitusi dan peran gereja dalam mensubordinasi perempuan sebelum istilah feminis digunakan. (Yoce Aliah Darma & Sri Astuti, 2021).

Perbedaan jenis kelamin telah memunculkan berbagai tindakan, terutama terhadap perempuan. Kekerasan seksual dapat menjadi sebuah kerangka dan struktur yang diharapkan telah terjadi pemisahan terhadap perempuan dalam kerangka tersebut. Kondisi ini memunculkan kesadaran perempuan untuk menuntut hak asasinya. Perjuangan untuk mencapai keseimbangan gender telah melahirkan perkembangan aktivis perempuan. Perkembangan ini bertujuan untuk mengkritisi

kekuatan khas dan ideologi suatu budaya atau bahkan membongkar kerangka sosial seperti kerangka aliran dan patriarki (Maggie Humm, 1986).

Perkembangan utama kesetaraan gender munculnya di Eropa, khususnya di Inggris, dimulai pada tahun 1550-1700 (Jenainati dan Judy Forests, 2007). Selanjutnya pada tahun 1785 di Belanda telah terjadi penyeragaman melalui pendistribusian karya-karya logika yang menekankan pada suara perempuan untuk mendapatkan keadilan. Hal ini menyusul berkembangnya aktivis perempuan di Perancis pada abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa dan Amerika (Aliah Darma, 2009).

Dengan kondisi kritis perempuan di Eropa dan Amerika, yang diliputi oleh budaya patriarki, maka membuat perempuan semakin sadar bahwa mereka sedang menjalani kehidupan yang tidak menguntungkan. Wanita di Eropa dan Amerika tidak mempunyai hak atas pendidikan, masalah legislatif, harta benda, dan menjadi korban dari segregasi keluarga. Meskipun jumlah perempuan yang bersekolah sangat sedikit, namun sangat sulit bagi seorang perempuan untuk mendapatkan pekerjaan karena mereka perempuan.

Sementara pada saat Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945) di negara-negara yang sedang mengalami perang. Perempuan berperan mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang semula dilakukan oleh kaum lelaki seperti menjadi buruh di pabrik-pabrik, karena kaum lelaki dimobilisasi untuk maju ke medan perang. Ada juga perempuan sebagian menjadi petugas Palang Merah saat peperangan, dan sebagai pengamat lalu lalang pesawat terbang untuk membantu pertahanan sipil. Setelah perang usai, perempuan kembali

bekerja pada pekerjaan rumah tangga masing-masing. (Kadariusman, 2005)

Perkembangan selanjutnya telah melakukan gerakan kampanye gender, juga datang ke Mesir sebagai tempat perubahan ilmu pengetahuan dan inovasi Eropa, yang menjadi portal bagi kampanye orientasi gender dan hak-hak perempuan untuk memasuki dunia Islam pada awal abad ke-20. Perubahan yang langsung terlihat jelas saat itu adalah terlihat dari model pakaian lelaki dan perempuan. Perempuan Mesir tidak lagi hanya tinggal di rumah. Mereka mulai memainkan peran dinamis dalam organisasi, pengajaran dan bahkan masalah legislatif, terutama setelah alat komunikasi digunakan dan adanya hiburan pada tahun 1884. Selanjutnya bioskop pertama kali dibuka pada tahun 1906. Gelombang perubahan ini kemudian diikuti dan menyebar ke negara-negara Islam lainnya. (Leila Ahmad, 1992).

Pada akhirnya pandangan perempuan mulai berubah dan sadar akan hak-haknya, dengan adanya gerakan-gerakan kesetaraan gender, mereka mulai berperan dinamis dalam berbagai organisasi, Lembaga pendidikan dan bahkan dalam isu-isu legislatif, begitu juga gerakan kesetaraan gender mulai berkembang di Indonesia.

D. Konsep Orientasi Gender Dalam Agama

1. Pembinaan Perempuan dalam Beragama

Sistem kepercayaan seks memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan agama tetapi memperoleh keaslian dari interpretasi agama. Dampak terburuk dari legitimasi ini adalah bahwa perbedaan orientasi gender adalah pengaturan Tuhan, dan pada akhirnya tidak mudah bagi

masyarakat untuk membedakan antara pengaturan Tuhan yang sebenarnya dan perkembangan sosial yang dibangun oleh manusia. Pada akhirnya sistem kepercayaan orientasi gender telah membentuk budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat dan menjadikan budaya tersebut dikuasai oleh lelaki sehingga menimbulkan bentuk yang buruk.

Sependapat dengan (Mansour, 1997) yang beranggapan, agama menggunakan semua gaya dialektiknya dan sangat efektif dalam mempengaruhi sudut pandang dan perilaku masyarakat terhadap perempuan. Berdasarkan pemahaman tersebut, kehadiran agama turut juga berdampak pada status perempuan dalam disparitas orientasi gender karena adanya kekuatan-kekuatan yang menguasai peran perempuan dalam pandangan kehidupan sosial dan politik di komunitas elit. Ketimpangan jenis kelamin telah berkembang dalam berbagai sudut pandang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bahkan agama. Sehingga dapat terjadi di berbagai wilayah negara, keyakinan, komunitas maupun agama membentuk marginalisasi, subordinasi, generalisasi, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan.

Kamila Klingorova mengungkapkan, ketidakseimbangan gender lebih tinggi di negara-negara dengan religiusitas tinggi karena pengakuan terhadap ajaran agama, kemudian mengurangi kedekatan terbuka terhadap perempuan. Negara-negara dengan lebih banyak individu tanpa aliansi agama memiliki kesenjangan gender yang paling kecil. (Kamila Klingorova, dan Tomas Havlieek, 2015). Oleh karena kesetaraan gender sangat dipengaruhi oleh faktor agama.

Dalam keyakinan agama Konghucu menunjukkan, kedudukan lelaki dan perempuan adalah titik impas.

Pembedaannya seolah-olah pada bagian tugas kewajiban keluarga. Perempuan bekerja di rumah tangga sedangkan laki-laki bekerja di luar. Mereka saling melengkapi, saling mendukung, saling bersinergi. Biasanya mengikuti ajaran kitab Yi Jing. Memang benar, seorang Jun Zi tidak seperti laki-laki, namun perempuan juga dikatakan sebagai Jun Zi, berdasarkan buku Zhong Yong bab XI: 4.

Sementara dalam agama Kristen menyatakan, sebenarnya bagian-bagian orientasi gender tidak ditentukan oleh para tokoh gereja dan ahli logika. Kitab Suci yang dipilih merupakan tempat penulisan bagi lelaki dan menempatkan perempuan pada posisi nomor dua. Kedudukan perempuan seperti yang diungkapkan dalam isi (kejadian 2:18). Selain itu terdapat pada teks perjanjian baru yang berdampak pada kedudukan dan peran perempuan dalam gereja (Dewi Riawati Saputra, 2018).

Pada perkembangan selanjutnya, teks-teks agama yang dipersepsikan aktivis perempuan (feminis) tergolong teks yang menganiaya perempuan. Konsep gender dalam pandangan pembebasan perempuan bermula dari dua kisah Adam dan Hawa sebagai manusia yang diklaim sebagai akar penguasaan dan subordinasi laki-laki terhadap perempuan. Kisah ini menjadi luar biasa dalam tiga agama besar seperti Yudaisme, Kristen dan Islam (Kadariusman, 2005).

Aktivis perempuan berpendapat bahwa cerita ini dipandang sebagai akar dari munculnya generalisasi patriarki. Wanita diklaim sebagai sumber dosa. Generalisasi ini didasarkan pada filsafat agama Kitab Suci (kejadian 3: 16-17), yang pada isi kandungannya, menyatakan bahwa perempuan adalah sumber kesalahan sehingga Allah melaknat memanfaatkan penderitaan dan siksa ketika perempuan melahirkan, padahal lelaki adalah

penguasa atas perempuan. Perempuan juga diklaim diciptakan oleh Allah untuk kepentingan laki-laki sebagaimana disebutkan dalam (kejadian 2:18).

Pada umumnya, aktivis perempuan barat (feminis) kemudian mendekonstruksi teks kitab suci yang bersifat patriarki, yakni pada Abad Pertengahan dan Renaisans. Usaha ini terus berjalan dan tercipta hingga abad kedelapan belas, yang ditandai dengan berkembangnya *The Woman's Book of Scriptures*, karya monumentalnya Elizabeth Cady Stanton, seorang aktivis perempuan yang mengkritik penolakannya terhadap Kitab Suci sebagai firman Tuhan. Jadi karyanya merupakan bentuk umpan balik dari pemikiran yang dibuat manusia dalam kitab suci, dan bukan pemikiran Tuhan (Lisa S., 1999).

Kekristenan, yang sangat dipengaruhi oleh konvensi Yahudi, memandang persoalan perempuan dan lelaki sebagai sesuatu yang argumentatif. Oleh karena itu, keseimbangan rasa hormat antara orientasi gender bukanlah kesesuaian yang kejam dengan kepribadian fisik, namun kesetaraan keluhuran dalam nilai-nilai kemanusiaan dan dalam menerapkan pelajaran bahwa manusia diciptakan dalam gambaran yang sama tentang Tuhan. Lelaki dan perempuan adalah sama. Sedangkan dalam perjanjian lama, manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, (kejadian 1:27). Manusia, baik lelaki maupun perempuan, mempunyai kedudukan tertentu dibandingkan dengan binatang lainnya. Ikatan yang tidak biasa inilah yang mempertemukan mereka untuk saling melengkapi dan saling membantu dalam menjalankan perintah Tuhan. (Kejadian 1:28). Lelaki dan perempuan diciptakan Tuhan dengan jenis kelamin yang berbeda-beda, namun mereka setara.

Sementara itu, dalam konsep orientasi gender Hindu, orientasi gender bukanlah pembedaan sosial antara laki-laki dan perempuan. Dalam keyakinan Hindu, perempuan dan lelaki harus diperlakukan sama sesuai dengan pelajaran dharma (Mary Crawford, 2004).

Dari uraian di atas maka bisa dipahami bahwa masing-masing agama telah meyerukan persamaan gender. Pandangan yang mengakui ketidaksetaraan gender menurut feminis, memunculkan perbedaan peran gender secara fungsional dalam kehidupan sosial.

2. Problematika Perkembangan Perempuan dalam Islam

Konsep orientasi gender dalam pemikiran Islam klasik, belum menjadi pembicaraan yang khusus, namun dalam pemikiran Islam modern, konsep orientasi gender telah menjadi data penting dalam menjernihkan perdebatan mengenai kesalahan-kesalahan dalam kitab suci yang telah lama digali. Oleh karena, Musda Mulia berargumentasi konsep Islam telah meletakkan hak-hak perempuan, sebagai penegasannya, Islam sangat menjunjung tinggi perempuan, perempuan ditetapkan sebagai manusia yang mempunyai rasa hormat, bermartabat terhadap lelaki, perempuan berhak menyuarakan pendapat, mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat dan keyakinannya. yang tepat untuk merealisasikan karyanya (Musda Mulia, 2014).

Sependapat dengan Nasaruddin Umar yang berpandangan, ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan orientasi gender secara metodis terungkap dalam lingkungan pergaulan yang penuh dengan ketidakseimbangan peran orientasi gender dengan arahan Nabi Muhammad SAW, sehingga penggunaannya pada orientasi gender. Ayat-ayat

tersebut dapat disosialisasikan secara umum dengan sangat cepat, sehingga pada saat itu Nabi Muhammad SAW melihat perempuan mendapatkan manfaat dari beberapa bentuk peluang yang belum pernah dirasakan sebelum zaman Nabi, seperti keleluasaan menikmati ruang terbuka dan mendapatkan hak-hak koordinatif bagi perempuan. (Nasaruddin Umar, 2001)

Pendekatan berbeda telah digunakan oleh aktivis perempuan Islam untuk menyoroti isu-isu seputar perempuan. Aktivis perempuan menerima bahwa Islam hadir dengan pesan etis untuk memberikan rahmat kasih sayang, bukan kepada umat Islam saja, namun kepada seluruh umat manusia dan alam semesta. Islam pun membawa konsep hubungan antarmanusia berdasarkan keadilan dan keseragaman.

Pada perekmbagnan selanjutnya, rasa hormat terhadap perempuan terus meningkat. Isu ketidaksetaraan dan ketimpangan gender mulai berkembang ketika peran dan kapasitas perempuan dianiaya oleh legitimasi agama. Persoalan yang paling banyak mendapat perhatian adalah persoalan hukum Islam, seperti poligami, disiplin fisik pasangan terhadap pasangannya, pisah sepihak oleh pasangan, pembagian, hak atas pemeliharaan anak, hukum waris, tata cara berpakaian dan hak-hak perempuan. ruang terbuka. Persoalan ini kemudian ditanggapi secara berbeda oleh aktivis perempuan dan ulama (Anwar dan Ghazala, 1997).

Oleh karena itu, maraknya perbincangan penjelasan orientasi gender dalam pengetahuan umat Islam modern pada dasarnya merupakan bentuk reaksi terhadap persoalan-persoalan sosial modern, khususnya terkait dengan maraknya berbagai permasalahan relasi dan hubungan antara perempuan dan lelaki, baik di lingkungan domestik maupun publik. Isu ini

tidak sepenuhnya didorong oleh sikap masyarakat yang dipengaruhi oleh pemahaman yang merendahkan perempuan yang bersumber dari al-Qur'an, melalui interpretasi yang sangat bias gender oleh para mufasir klasik.

Salah satu hubungan kesetaraan gender yang tersirat dalam Al-Qur'an adalah dengan menggunakan istilah term *mitsl* yang berarti keseragaman atau kesamaan. Istilah term *mitsl* ini, disebutkan sebanyak 25 kali, lebih spesifiknya dalam (QS. al-Baqarah [2]: 17, 23, 26, 113, 118, 137, 171, 194, 214, 228, 233, 261, 264, 265, 275), (QS. Ali Imran [3]: 13.59.117.176), (QS. al-Ankabut [29]: 41). (QS. al-Hadid [57]:20). (QS. al-Hasyr/59:15, 16), dan dalam (QS. al-Jumu'ah/62:5) (Muhammad Hassan al-Hamshi: 1984).

Nur Arfiyah Febriani praktisi ekologi berwawasan gender mengungkapkan, perbedaan antara lelaki dan perempuan dari sudut pandang biologis sering disalah artikan sebagai perbedaan yang mengatur karakter, pekerjaan, dan kewajiban perempuan dalam kehidupan sosialnya. Sebenarnya sifat wanita meliputi; siklus kewanitaan, kehamilan, persalinan, menyusui dan menopause. Sifat ini sering digunakan sebagai pengampunan atas pembatasan yang berdampak pada generalisasi perempuan. Pembagian peran yang harus dilakukan lelaki dan perempuan dalam kehidupannya sangat bergantung pada tuntutan dan kebutuhan, serta sesuai dengan sosial budaya masyarakat lingkungan sekitar (Nur Arfiyah Febriani, 2014).

Sementara Nasaruddin Umar dalam karyanya berargumen bahwa ada beberapa konsep dan standar gender dalam Al-Qur'an, yaitu persamaan menjadi hamba Tuhan, manusia sebagai khalifah, menoleransi paham primordial, terciptanya Adam dan Hawa dalam unsur yang sama, persamaan

manusia mempunyai potensi untuk mencapainya. Keseimbangan antara lelaki dan perempuan ditegaskan dalam Surat al-Hujurat [49]: 13, Surat al-Ahzab [33]: 35. Meskipun ada beberapa ayat yang terlihat sekilas memihak lelaki, Jumhur Ulama dan kebanyakan mufasir mengikuti informasi ayat yang sesuai dengan lafadz. Sementara itu, sejumlah ulama ikut mempertimbangkan kualitas peristiwa tersebut, pelaku yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Jadi kesimpulannya Jumhur Ulama tentang ayat-ayat seks cenderung lebih banyak tekstualis, sedangkan ulama minoritas cenderung lebih relevan kontekstualis. (Nasarudin Umar, 1999).

Kedudukan perempuan dan lelaki mempunyai kedudukan yang sama. Hal ini juga dideskripsikan dalam Al-Qur'an surat al-An'am [6]: 165), (QS. Ali Imran [3]: 195), (QS. Ali Imran [3]: 195), (QS. al-Zariyat [51]: 56), (QS. al-Nahl [16]: 97), (QS. al-A'raf [7]: 172), (QS. al-Nisa' [4]: 32).

Dalam perspektif agama konsep Gender, dalam anggapan penulis dapat diketahui bahwa pada dasarnya Agama telah mengusung konsep keseragaman gender. Konsep ini sesuai dengan dengan keyakinan kepercayaan Agama masing-masing. Oleh karena itu, pengkajian kembali isu gender dalam keyakinan Agama harus terus dianalisa dan diinterpretasikan kembali, sehingga tercipta pandangan dan perlakuan yang lebih baik terhadap perempuan. Keseragaman konsep kesteraan gender dalam agama sangat diperlukan dalam misi menjalankan humanisme yang memunculkan keadilan bersama. Tidak hanya menafsirkan secara tekstual saja, tetapi melihat konteks yang terjadi masa kini dan masa yang akan datang.

Daftar Referensi

- Ahmad, Leila. (1992). *Wanita dan Gender dalam Islam*. Michigan: Yale University Press. 169-173.
- Archer, John and Lloyd, Barbara., (2002). *Sex And Gender*. Inggris: Pers Universitas Cambridge, Edisi 2, 17-18.
- Anwar, dan Ghazala., (1997). *Wacana Teologi Feminis Muslim, dalam Wacana Teologi Feminis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, 7-14.
- Beasley, Chris. (2005). *Gender & Sexuality: Critical Theories, Critical Thinkers*. London: Sage Publication, 11-15.
- Bhasin, Amla., (1996). *MengGugat Patriarki*, Terj. Nungkatjasungkana Yogyakarta: Yayasan Budaya, 1.
- Crawford, Mary., (2004). *Women And Gender*, New York: Mc. Graww Hill, 55.
- Darma, Aliah. (2009). *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yayasan Widya Bekerjasama dengan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI, 145-146.
- Darma, Yoce Aliah & Astuti, Sri. (2021). *Pemahaman Konsep Literasi Gender*. Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2021, 44-47.
- Echols. John M. dan Shadily, (1993) Hassan. *Kamus Besar Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, cet XIX, 475.
- Fakih, Mansour. (1999) *Analisis Gender Dan Tranformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 9-11.

- Febriani, Nur Arfiyah., (2014). *Ekologi Berwawasan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 130-131.
- Humm, Maggie. *Kritik Feminis*. New York: St. Martin's Press, 1986, 4.
- Jenainati dan Groves, Judy. (2007). *Introduction Feminism*. Malta:Gutenberg Press, 9.
- Kabilsingh. (1997). *Wacana Teologi Feminis Budhis*, dalam *Wacana Teologi Feminis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 19-21.
- Kadariusman. (2005). *Agama, Relasi Gender & Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 34-36.
- Kadir, Faqihudin Abdul., (2019). *Prolog Nur Rofi'ah Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSo, cetakan pertama, 28-30.
- Mansour., (1997). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan kedua, 154-155.
- Mulia, Musdah., (2014). *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Megawati Institute, 26.
- Mulia, Siti Musda, et.al., (2003). *Keadilan Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: LKAJ, Viii.
- Parsons, Talcot dan Bales, Robert F., (1976) *Family Socialcation and Interaction Process*. London Routledge Kegan & Paul, 1 67.

- Runnals, Donna R., (2002). Gender Concept In Female Identity Development Dalam: Women In Indonesia Society Access Empowerment And Opportunity. Ed. M. Atho Mudzhar. Yogyakarta Sunan Kalijaga Press, 9.
- Sadli, Saporinah. (2010). Berbeda Tetapi Setara. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 5-6.
- Saguni, Fatimah., (2014). Pemberian Stereotype Gender. Dalam Musawa, 195-224.
- Saputra, Dewi Riawati., (2018). Perempuan Khonghucu Dalam Kitab Suci Si Shu. Jakarta: Matakin Penerbitan, 166.
- Showalter, Elaine (Ed.), (1989). Speaking Of Gender. New York: Routledge, 2-3.
- Stanton, Elizabeth Cady. (1898). Woman's Bible, part II. New York: European Publishing Company, 1898, 7-9.
- Steans, Jill., (1998). Gender And International Relations. London: Polity, 10-11.
- Strange, Lisa S., (1999). Elizabeth Cady Stanton's Woman's Bible and the Roots of Feminist Theology. Gender Issues; Fall, 17-22.
- Umar, Nasaruddin., (2001). Argument Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina, 33-41.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Sarifa Suhra, S.Ag., M.Pd.I Tempat Tanggal Lahir Tosewo Wajo, 31 Desember 1975. Pekerjaan Dosen tetap STAIN/IAIN Bone Propinsi Sulawesi Selatan sejak 2009. Jenjang pendidikan SD No. 113 Tosewo Desa Botto Kec. Takkalalla Kab. Wajo (1981-1987). Madrasah Tsanawiyah Negeri Pompanua Kec. Ajangale Kab. Bone (1989-1992). Madrasah Aliyah Putri As'adiyah Pusat Sengkang Jurusan Syari'ah (1992-1995). Strata Satu (S1) ditempuhnya di Jurusan Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar (1996-2000). S2 di kampus yang sama selesai 2003. S3 masih di kampus yang sama namun telah berstatus UIN selesai pada tahun 2014. Selain sebagai dosen PNS penulis juga aktif dalam berbagai organisasi seperti; MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kab. Bone (2010- Sekarang), ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Kab. Bone (2010-2015). Ketua I Muslimat NU, ketua umum FKCA (Forum kajian Cinta al-Qur'an) Kab. Bone, Ketua yayasan Hidmat (Himpunan Da'iyah dan Majelis Taklim) Muslimat NU, dan Pembina ISNU (Ikatan sarjana Nahdhlatul Ulama) Bone periode 2019-2024. Saat ini penulis terdaftar sebagai dosen tetap pascasarjana IAIN Bone sejak 2015 dengan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone sejak 2022. Saat ini aktif juga dalam berbagai organisasi profesi tingkat nasional diantaranya; sebagai bendahara umum forum Komunikasi Dekan Fakultas Ushuluddin seluruh Indonesia periode 2023-2025, sebagai bendahara umum forum Dekanat Fakultas

Dakwah dan Komunikasi se Indonesia periode 2022-2024, sebagai bendahara umum Asosiasi Profesi Da'i seluruh Indonesia periode 2023-2025, dan Bendahara umum Kompetisi Ilmiah Mahasiswa Ushuluddin Nasional 2023-2026.

BIOGRAFI PENULIS



Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Penulis lahir di salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga).

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang Ilmu Sosial.

Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – 2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – sekarang. Bersama kawan-kawan penulis menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu, bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis

Buku "Metode Penelitian". Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email:

what app : 085395333301
 email : putrohade@gmail.com
 adeputra@unismuhluwuk.ac.id
 Google Shcolar : 7JLLxKMAAAA
 SINTA ID : 6681079
 Scopus ID : 57214108932
 Web of Science : ABM-9152-2022
 ResearcherID
 ORCID ID : <https://orcid.org/0000-0002-3749-2382>

BIOGRAFI PENULIS



Hawa' Hidayatul Hikmiyah, M.H., telah menggeluti profesi dosen sejak tahun 2021 di Universitas Islam Zainul Hasan Probolinggo, selain menjadi dosen tetap juga diamanahi sebagai Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) hingga sekarang. Terlahir dari pasangan Bapak Kasmu Hadi dan Ibu Mudawamah pada hari Jum'at, 16 Juni 1995 di Surabaya.

Pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan melanjutkan pada jenjang S2 di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Artikel yang pernah ditulis

banyak membahas tentang Perempuan dan Keluarga mulai dari pernikahan hingga perceraian, baik berbentuk jurnal atau tulisan di media online. Buku yang pernah ditulis yakni Perempuan dalam bingkai keberagaman.

BIOGRAFI PENULIS



Muhtolib, M. Ag., Dosen Tetap pada STAI Nurul Iman Parung-Bogor, semenjak 2018 sampai sekarang, untuk Mata Kuliah Ulum al-Qur'an. Selain sebagai Dosen Tetap juga diberikan Amanah sebagai Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) pada perguruan tinggi yang sama. Dalam menempuh Pendidikan putra pasangan Sudarman dan Kliwen, sekolah di SDN Luweng Lor, MTs Ma'arif NU Pituruh-Purworejo, MAN Purworejo Jawa Tengah. Selanjutnya S1 di STAI Nurul Iman Parung-Bogor dan S2 Program Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta. Sekarang Alhamdulillah sedang menempuh Pendidikan S3 di Universitas yang sama, sebagai penerima Basiswa LPDP 2023. Buku yang pernah ditulis yaitu Wawasan Al-Qur'an Tentang Respon Iblis Terhadap Perintah Sujud Kepada Adam: Sebuah Pendekatan Teologis dan Sufistik. Kegiatan kemasyarakatan ikut aktif dalam program Pemberdayaan Satu Desa Satu Hafizh/ SADESHA Jawa Barat dari 2019- Sekarang.